

**PENERAPAN PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN MIKRO IB
DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI BRI SYARIAH KCP PURBALINGGA**



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) IAIN Purwokerto untuk memenuhi salah satu
syarat guna memperoleh gelar Ahi Madya

IAIN PURWOKERTO

Oleh:
KHOMSATUN NAFINGAH
NIM: 1522203022

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khomsatun Nafingah
NIM : 1522203022
Jenjang : D III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi/Semester : D III Manajemen Perbankan Syari'ah (MPS)/VI
Judul Tugas Akhir : Penerapan Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro iB dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BRISyariah KCP Purbalingga.

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir (TA) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.



IAIN PURWOKERTO

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi &
Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tugas akhir dari Khomsatun Nafingah, NIM. 1522203022 yang berjudul:

**PENERAPAN PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN MIKRO IB DALAM
MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI BRI SYARIAH KCP PURBALINGGA**


Saya berpendapat bahwa tugas akhir tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOK

Purwokerto, 24 Mei 2018

Pembimbing



Rahmini Hadi, S.E., M.Si

NIP. 197012242005012001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul

PENERAPAN PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN MIKRO IB DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BRI SYARIAH KCP PURBALINGGA

Yang disusun oleh Saudari **Khomsatun Nafingah** (NIM. 1522203022) Program Studi **D-III Manajemen Perbankan Syariah**, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari Kamis tanggal **05 Juli 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya (A.Md.)** dalam **Ilmu Perbankan Syariah** oleh **Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir**.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 19680403 1994031004

Sekretaris Sidang/Penguji

Dewi Laela Hilyatn, SE., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Pembimbing/Penguji

Rahmini Hadi, S.E., M.Si
NIP. 19701224 200501 2 001

Purwokerto, Juli 2018
Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 19680403 1994031004

MOTTO

“Lakukan apa yang sekarang menjadi kesempatan untukmu, selagi itu positif untukmu dan orang lain, karena kesempatan tidak pasti untuk datang dua kali”

“Jadilah orang yang anfa’uhum linnas (bermanfaat bagi orang lain)”



PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT, tugas akhir ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Syamsul Hadi dan Ibu Musyrifah yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, kasih sayang, membimbing, menasehati dan pengorbanan yang tiada hentinya demi kesuksesan untuk putra putrinya tanpa kata lelah bahkan selalu menunjukkan senyuman bahagia diwajahnya. Penulis tidak akan pernah melupakan semua pengorbanan yang telah engkau berikan, semoga selalu dalam lindungan-Nya.
2. Mbakyuku tersayang Khabibatun Nafisah yang selalu ada buat adiknya, selalu memberikan motivasi, kasih sayang, dan nasehat kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Keluarga besar dan saudara-saudara lainnya yang penulis sayangi yang tidak pernah lelah mendoakan serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
4. Mas Ahmad Tohari yang tidak pernah lelah memberikan semangat, motivasi, nasehat, bimbingan dan selama penulis kuliah sampai penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Dika Pratama, teman dari kecil sampai sekarang yang telah banyak membantu dan memberikan support, dorongan, motivasi di saat penulis lelah sampai penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Kelurga kecilku “Arum Solicha dan Lina Atiqoh” yang telah mewarnai hidup penulis selama di pesantren, canda tawa, senang, sedih, bahagia, keanehan dirasakan bersama. Motivasi, dorongan, dan kasih sayang yang selalu mengalir sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga rasa kekeluargaan selalu ada sampai fastabiqul khairot.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sabhatnya serta para pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul “ **PENERAPAN PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN MIKRO IB DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BRISYARIAH KCP PURBALINGGA**”. Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan DIII Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini tentu tidak lepas dari bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik bimbingan moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. A. Lutfhi Hamidi, M. Ag, Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Munjin, M.Pd.I. Wakil Rektor I IAIN Purwokerto.
3. Drs. Asdlori, M.Pd.I. Wakil Rektor II IAIN Purwokerto.
4. Dr. H. Supriyanto, Lc, M.S.I. Wakil Rektor III IAIN Purwokerto.
5. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M. M, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
6. Chandra Warsito, S.TP.,SE.,Msi, Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
7. Yois Shofwa Shafrani, SP., M.Si. Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
8. H. Sochimin, Lc., M.Si, Ketua Program Studi DIII Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
9. Rahmini Hadi, S.E., M.Si, selaku dosen pembimbing Tugas Akhir.
10. Wahyu Pratomo selaku Kepala BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga.


11. Rudy Susanto selaku Unit Head Mikro di BRISyariah KCP Purbalingga yang telah memberikan bimbingan di dunia lapangan kerja khususnya pada pembiayaan mikro iB.
12. Semua pihak bank BRISyariah KCP Purbalingga yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Sahabat DIII Manajemen Perbankan Syariah A angkatan 2015 yang telah berbagi canda tawa, senang, sedih, kasih sayang, kebersamaan dirasakan bersama selama kuliah 3 tahun.
14. Sahabat-sahabat penulis, Nana, Isnen, Esti, Riskiana, Ulfa yang berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan tugas akhir masing-masing.
15. Keluarga besar K.H. Ibnu Mukti, M.Pd, selaku pengasuh pondok pesantren Al-Quran Al-amin Purwokerto Utara yang telah memberikan berbagai nasehat ilmu serta bimbingan.
16. Keluarga besar PPQ Al-Amin Purwokerto Utara yang telah memberikan motivasi, dorongan serta kasih sayang kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran guna untuk penyempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap semoga tugas akhir ini bermanfaat untuk semua pihak.

Akhir kata, semoga dukungan, dorongan, bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, mendapat balasan yang setimpa dari Allah SWT. Amiin.

Purwokerto, 24 Mei 2018

Penulis



Khomsatun Nafingah

NIM. 1522203022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Damah	U	U

Contoh:

كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلْ - *fa'ala* سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَيَ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـَوْ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla* قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā* يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضه الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallaḥa lahuwa khair ar-raḥiqin*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وماحد الا رسول

Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

ولقد راه بالافق المبين

Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional Variabel.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	17
1. Analisis Prinsip 5C.....	17
a. Pengertian Prinsip 5C.....	17
b. Prinsip 5C.....	17
2. Pembiayaan Mikro	20
a. Pengertian Pembiayaan	20
b. Tujuan Pembiayaan	22
c. Fungsi Pembiayaan	23

d. Jenis Pembiayaan	25
e. Pembiayaan Mikro	29
3. Pembiayaan Bermasalah	32
a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	32
b. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah ..	34
c. Kualitas Pembiayaan Bermasalah	35
d. Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah	37
B. Penelitian Terdahulu	37
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	44
1. Sejarah Bank BRISyariah KCP Purbalingga	44
2. Struktur Organisasi Perusahaan BRISyariah KCP Purbalingga	49
3. Fungsi dan Tugas Bagian BRISyariah KCP Purbalingga ...	50
4. Konsep Operasional BRISyariah KCP Purbalingga	54
5. Produk-Produk BRISyariah KCP Purbalingga	57
B. Penerapan Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro iB dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BRISyariah KCP Purbalingga.....	66
C. Contoh Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro iB dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BRISyariah KCP Purbalingga.....	76
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kategori Kualitas Pembiayaan pada Perbankan Syariah	3
Tabel 1.2 Perbandingan Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro dan Pembiayaan Non Mikro iB di BRISyariah KCP Purbalingga	4
Tabel 1.3 Perbandingan Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro dan Non Mikro iB di BRISyariah KCP Purbalingga	5
Tabel 1.4 Tingkat NPF (<i>Non Performing Financing</i>) dari Tahun 2015-2017 di BRISyariah KCP Purbalingga	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3.1 Data Perusahaan BRISyariah	46
Tabel 3.2 Jenis Pembiayaan Mikro di BRISyariah KCP Purbalingga	62
Tabel 3.3 Persyaratan Dokumen Pembiayaan Mikro iB di BRISyariah KCP Purbalingga	63
Tabel 3.4 Persyaratan Dokumen (khusus) Pembiayaan Mikro di BRISyariah KCP Purbalingga	63
Tabel 3.5 Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan <i>maintance</i> nasabah bermasalah di BRISyariah KCP Purbalingga	76
Tabel 3.6 Pendapatan dan pengeluaran perbulan calon nasabah Pembiayaan mikro iB	78
Tabel 3.7 Hasil penilaian agunan atau jaminan	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BRISyariah KCP Purbalingga..... 49



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Struktur Organisasi PT. Bank BRISyariah KCP Purbalingga.
- Lampiran 2. Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro iB
- Lampiran 3. Formulir Permohonan Jasa Layanan Pengambila Uang Tunai/Cash Pick Up.
- Lampiran 4. Brosur Tabungan Haji BRISyariah KCP Purbalingga.
- Lampiran 5. Brosur Tabungan Impian BRISyariah KCP Purbalingga.
- Lampiran 6. Brosur Tabungan Faedah BRISyariah KCP Purbalingga.
- Lampiran 7. Brosur Pembiayaan Mikro iB BRISyariah KCP Purbalingga.
- Lampiran 8. Blangko Bimbingan Tugas Akhir.
- Lampiran 9. Sertifikat Praktek Kerja Lapangan (PKL)
- Lampiran 10. LampiranSertifikat BTA dan PPI
- Lampiran 11. Sertifikat Pengembangan Bahasa
- Lampiran 11. Sertikat Komputer
- Lampiran 12. Sertifikat Opak
- Lampiran 13. Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

**PENERAPAN PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN MIKRO IB DALAM
MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI BRISYARIAH KCP PURBALINGGA**

Khomsatun Nafingah
NIM. 1522203022

Program Studi DIII Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomian Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Bank BRISyariah KCP Purbalingga merupakan bank dengan NPF (*Non Performing Financing*) yang cukup tinggi sebesar 4,5%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa analisis pembiayaan dilakukan oleh bank belum efektif. Terbukti dengan adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada beberapa nasabah pembiayaan mikro iB di BRISyariah KCP Purbalingga. Pembiayaan mikro iB merupakan pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya nasabah dari tahun 2015-2017 sebanyak 748.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro iB dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di BRISyariah KCP Purbalingga. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kemudian untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya berkaitan dengan model analisis data yang digunakan ialah model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yakni mereduksi data, menyajikan data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Untuk uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas menggunakan metode triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro iB di bank BRISyariah KCP Purbalingga terdapat kesalahan dalam melakukan analisis *character* dan *capacity*. *Account officer micro* dalam melakukan analisis ini kurang teliti dan kurang hati-hati sehingga menimbulkan pembiayaan yang diajukan mengalami bermasalah. Dengan adanya pembiayaan bermasalah dan data NPF (*Non Performing Financing*) yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, maka bank BRISyariah KCP Purbalingga melakukan berbagai cara untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara *monitoring* dan *maintance* yang intensif dan ketat serta analisa nasabah yang lebih teliti dan lebih baik lagi.

Kata kunci: Penerapan Prinsip 5C, Pembiayaan Mikro iB, Risiko Pembiayaan Bermasalah

**APPLICATION OF 5C PRINCIPLES IN MICRO FINANCING IB IN
MINIMIZING RISK OF PROBLEMATE FINANCING
IN BRISYARIAH KCP PURBALINGGA**

Khomsatun Nafingah
NIM. 1522203022

DIII Program of Management of Islamic Banking
Faculty of Islamic Business Economics
State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

Bank BRISyariah KCP Purbalingga is a bank with NPF (Non Performing Financing) is quite high at 4.5%. Thus, it can be said that the analysis of financing done by the bank has not been effective. Proven with the problematic financing that occurred in some customers of micro-financing iB in BRISyariah KCP Purbalingga. Micro Financing iB merupakan financing a lot of interest by customers. This is evidenced by the number of customers from 2015-2017 as much as 748.

This research is a qualitative descriptive research that is by describing the application of 5C principle on micro financing iB in minimizing risk of problem financing in BRISyariah KCP Purbalingga. In this research, data source used is primary data and secondary data. Then for data collection techniques used are techniques of observation, interviews, and documentation. Furthermore related to the data analysis model used is a data analysis model developed by Miles and Huberman, namely reducing data, presenting data, and verification or withdrawal of conclusions. To test the validity of data in this study using the credibility test using triangulasi source method.

Based on the results of research and discussion that have been done, it can be concluded that the application of the principle of 5C on micro financing iB in bank BRISyariah KCP Purbalingga errors in performing character and capacity analysis. The micro account officer in conducting this analysis is less conscientious and less cautious, causing the financing proposed to have problems. With the problematic financing and NPF (Non Performing Financing) data increasing every year, BRISyariah KCP Purbalingga Bank performs various ways to minimize the risk of non-performing financing by tight and intensive monitoring and maintaining and more careful and better customer analysis again.

Keywords: Implementation of Principle 5C, Micro Financing iB, Problematic Financing Risk.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin meningkat pula permintaan/kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun, dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk menutup kebutuhan dana di atas, karenanya pemerintah menggandeng dan mendorong pihak swasta serta berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa.¹

Bank Islam atau yang disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan hadits. Antonio dan Perwaatmadja membedakan dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam dan tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadits. Adapun bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.²

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain: 1) Memindahkan uang; 2) Menerima dan membayarkan

¹ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Rajawali Peress, 2008), hlm.250.

² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), hlm.15.

kembali uang nasabah; 3) Membeli dan menjual surat-surat berharga; dan 4) Memberi jaminan bank.³

Bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada nasabah yaitu dalam bentuk pemberian pembiayaan, akan tetapi dalam pemberian pembiayaan tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk penilaian pembiayaan, karena layak tidaknya pembiayaan yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank. Penilaian pembiayaan harus memenuhi kriteria yaitu keamanan pembiayaan (*safety*), terarahnya tujuan penggunaan pembiayaan (*sustainability*), dan menguntungkan (*profitable*). Penilaian-penilaian ini bertujuan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, serta menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.⁴

Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.⁵ Dalam perbankan syariah, pada umumnya menganalisis proses pemberian pembiayaan kepada nasabah yaitu menggunakan prinsip 5C, dimana prinsip tersebut digunakan untuk menilai apakah calon nasabah bernilai layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan yang akan diberikan. Adapun prinsip 5C terdiri dari *Character* (watak/sifat), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).

³Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm.1.

⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm.79-80.

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.120.

Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak bank kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁶

Kegiatan pembiayaan dalam perbankan syariah sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank jika dikelola dengan baik. Pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambuknya bank syariah. Dana masyarakat selayaknya disalurkan untuk keperluan pembiayaan yang produktif, yaitu dalam bentuk pembiayaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah aman, lancar, dan menghasilkan. Dalam pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah pasti banyak terjadi kendala-kendala yang dialami, seperti kendala wanprestasi, pembiayaan bermasalah ataupun kendala lainnya.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan di mana nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya yang memimbulkan *performance* suatu bank tidak baik. Berikut adalah kategori kualitas pembiayaan pada perbankan syariah:

Tabel 1.1
Kategori Kualitas Pembiayaan Pada Perbankan Syariah

Kualitas Pembiayaan	Kategori	Masa Keterlambatan
Kolektabilitas 1	Lancar	0 s/d 30 hari
Kolektabilitas 2	Perhatian Khusus	30 s/d 60 hari
Kolektabilitas 3	Kurang Lancar	90 s/d 180 hari
Kolektabilitas 4	Diragukan	180 s/d 270 hari
Kolektabilitas 5	Macet	>270 hari

Sumber: Data yang diolah dari BRISyariah KCP Purbalingga.

⁶ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm.41.

Berdasarkan tabel di atas kualitas pembiayaan yang sampai dikatakan tingkat pembiayaan bermasalah yang sampai ke rentan NPF (*Non Performing Financing*) yaitu apabila nasabah mengalami angka kolektabilitas lima ke atas. Akan tetapi, untuk angka kolektabilitas tiga dan empat bank juga harus melakukan pengawasan yang lebih mendalam kepada nasabah-nasabah, karena angka kolektabilitas tersebut merupakan cikal bakal yang nantinya akan menduduki angka kolektabilitas lima jika tidak dilakukan penanganan yang maksimal. Angka kolektabilitas pembiayaan tersebut sudah menjadi tanggungjawab bank untuk dapat mencari solusi kepada nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran setiap bulannya, agar tidak terjadi pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah yang nantinya akan berdampak negative besar bagi kesehatan bank syariah tersebut.

PT Bank BRISyariah merupakan bank syariah terbesar ketiga berdasarkan assetnya yang tumbuh dengan pesat dan baik. Selain itu, jumlah pembiayaan dan dana pihak ketiganya juga tumbuh sangat pesat. Pembiayaan di BRISyariah di bagi menjadi dua pembiayaan, yakni pembiayaan mikro dan pembiayaan non mikro. Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang menjadi salah satu pilar pertumbuhan bisnis di BRISyariah KCP Purbalingga dibandingkan dengan pembiayaan non mikro itu sendiri. Berikut dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini tentang perbedaan jumlah peminatan nasabah terhadap pembiayaan mikro dan non mikro iB di BRISyariah KCP Purbalingga:

Tabel. 1.2.
Perbandingan Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro dan Pembiayaan Non Mikro iB di BRISyariah KCP Purbalingga

Tahun	Pembiayaan Mikro	Pembiayaan Non Mikro
2015	178	30
2016	390	24
2017	180	36

Sumber: Data yang diolah dari BRISyariah KCP Purbalingga

Tabel 1.3.
**Perbandingan Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah pada
Pembiayaan Mikro dan Non Mikro iB di BRISyariah KCP Purbalingga**

Tahun	Pembiayaan Mikro	Pembiayaan Non Mikro
2015	7	4
2016	4	4
2017	4	4
Jumlah	15	12

Sumber: Data yang diolah dari BRISyariah KCP Purbalingga

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa pembiayaan mikro iB di BRISyariah KCP Purbalingga memiliki jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan bermasalah lebih banyak dibandingkan dengan pembiayaan non mikro itu sendiri. Pada tahun 2016 bank mengalami kenaikan jumlah nasabah pembiayaan mikro iB sebanyak 390 nasabah dan bank juga berhasil menurunkan jumlah nasabah pembiayaan bermasalah yang awalnya 7 menjadi 4 nasabah. Dengan begitu membuktikan bahwa pada tahun 2016 bank berhasil mengalami perbaikan. Pada tahun 2017 bank mengalami penurunan jumlah nasabah pada pembiayaan mikro iB menjadi 180 nasabah, akan tetapi bank tidak dapat menurunkan jumlah nasabah pembiayaan bermasalahnya. Hal ini disebabkan karena nasabah melakukan *sidestreaming* (penyalahgunaan dana tidak sesuai dengan tujuan awal), dan kurangnya *monitoring* dari *account officer micro* kepada nasabah sehingga menyebabkan terjadinya rembesan atau migrasi nasabah yang awalnya menduduki angka kolektabilitas 2 berpindah ke angka kolektabilitas 3, yang akhirnya berdampak negative bagi bank BRISyariah KCP Purbalingga itu sendiri khususnya pada pembiayaan mikro iB.

Pembiayaan mikro iB dibagi menjadi tiga yakni mikro 25iB, mikro 75iB dan mikro 200iB⁷. Pembiayaan mikro iB merupakan pembiayaan yang diberikan

⁷ Mikro 25iB yaitu pembiayaan dengan plafond Rp. 5-25 juta dengan tenor 6-36 bulan, mikro 75 iB yaitu pembiayaan dengan plafond Rp. 25-75 juga dengan tenor 36-60 bulan, dan mikro 200iB yaitu pembiayaan dengan plafond Rp.0-200 juta dengan tenor maksimal 60 bulan.

kepada nasabah yang memiliki usaha dan membutuhkan modal kerja dengan ketentuan lama usaha minimal 2 tahun yang pada umumnya bersifat perorangan dan memberikan fasilitas pinjaman, dimana peminjam/pengaju pembiayaan diharuskan untuk memberikan agunan atau jaminan. Transaksi pembiayaan mikro iB menggunakan dua paduan akad, yaitu akad *murabahah bil wakalah*. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Sedangkan *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam barang yang diwakilkan. Jadi *murabahah bil wakalah* adalah pembiayaan yang dilakukan dengan akad *murabahah* yang kemudian diikuti dengan akad *wakalah* untuk melengkapinya.⁸

Pembiayaan mikro iB ini juga disebut dengan bisnis *maintance* atau bisnis *monitoring*. Pembiayaan yang selalu dalam pengawasan bank sampai angsuran pembiayaan tersebut selesai. Pembiayaan mikro iB tidak hanya melakukan jual beli saja, ketika bank sudah mencairkan dana pembiayaan kepada nasabah pihak bank tetap melakukan *monitoring* secara berkala. Dengan adanya *monitoring*, pihak bank dapat mengetahui perkembangan usaha nasabah, apakah mengalami kendala-kendala atau berjalan lancar. Ketika nasabah mengalami pembiayaan bermasalah, pihak bank mempunyai kewajiban untuk mencari solusi pada masalah yang dialaminya. Karena, apabila pembiayaan bermasalah tersebut terus dibiarkan akan berdampak besar bagi kesehatan bank syariah tersebut. Berikut adalah tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang terjadi di BRISyariah KCP Purbalingga.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.120.

Tabel 1.4.
Tingkat NPF (Non Performing Financing) dari Tahun 2015-Tahun 2017 di BRISyariah KCP Purbalingga

Tahun	Tingkat NPF (<i>Non Performing Financing</i>)
Tahun 2015	3,2 %
Tahun 2016	4 %
Tahun 2017	4,5 %

Sumber: Data yang diolah dari BRISyariah KCP Purbalingga.

Berdasarkan data 3 tahun terakhir tersebut, untuk tingkat NPF (*Non Performing Financing*) di BRISyariah KCP Purbalingga selalu mengalami kenaikan. Dengan begitu kesehatan bank di BRISyariah KCP Purbalingga semakin memburuk. Berkaitan dengan adanya kenaikan NPF (*Non Performing Financing*) disetiap tahunnya, bank sebelum melakukan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah harus melakukan analisis pembiayaan secara detail dan lebih mendalam mengenai layak tidaknya nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Analisis pembiayaan dapat dilakukan menggunakan prinsip analisis 5C.

Prinsip 5C yang sering disebut dengan *prudential principle*. Istilah "*prudent*" itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti "bijaksana". Namun, dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk "asas kehati-hatian". Oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah "pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian" atau "manajemen bank berdasarkan asas kehati-hatian". Selanjutnya istilah "*prudent*" atau asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dan dalam konteks yang berbeda-beda. Prinsip 5C ini dalam dunia perbankan memiliki peranan sangat penting dalam pemberian pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah, untuk menilai apakah calon nasabah layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Selain itu bank juga tetap harus menjaga kestabilan NPF (*Non Performing Financing*), semakin

kecil NPF (*Non Performing Financing*) maka keadaan bank akan semakin baik dan maksimal, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan pemaparan dan data jumlah nasabah pembiayaan bermasalah yang terjadi pada pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Purbalingga di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan di perbankan syariah khususnya pada pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Purbalingga. Maka dari itu, penulis menarik kesimpulan mengambil judul “**Penerapan Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro iB dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di BRISyariah KCP Purbalingga**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas penulis menarik rumusan masalah adalah “Bagaimana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro iB dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di BRISyariah KCP Purbalingga?”

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penulisan laporan tugas akhir adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro iB dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di BRISyariah KCP Purbalingga. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk membandingkan antara teori-teori yang ada dengan praktek yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syariah, yaitu dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung di BRISyariah KCP Purbalingga. Selain itu, juga dapat menambah pengetahuan khususnya untuk penulis sendiri dan untuk pembaca pada umumnya.

Tujuan penulisan laporan tugas akhir adalah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menulis hasil laporan penelitian, maka dengan demikian mahasiswa dapat memaparkan secara detail praktek kerja yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Program DIII MPS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Sebagai media untuk menerapkan dan mengaplikasikan ilmu manajemen perbankan selama kuliah serta dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dibidang penelitian.

2. Bagi Perusahaan (BRISyariah KCP Purbalingga)

Perusahaan diharapkan lebih efektif lagi dalam memberikan pembiayaan mikro kepada nasabah dengan menggunakan prinsip syariah khususnya prinsip 5C, serta bisa dijadikan bahan evaluasi kinerja lembaga keuangan syariah pada umumnya. Juga diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap BRISyariah KCP Purbalingga untuk selalu terus berkembang.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap bank syariah dan mengembangkan operasional perbankan syariah jika melakukan hubungan dengan bank syariah.

E. Definisi Operasional Variabel

1. Prinsip Analisis 5C pada Pembiayaan

Prinsip merupakan sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan pada perbankan syariah didasarkan pada rumus 5C.⁹

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, mewajibkan pula Bank Umum Syariah untuk memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang

⁹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm.198.

ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pedoman analisis penyaluran dana perbankan syariah didasarkan pada penilaian seksama pada prinsip 5C,¹⁰ yaitu:

a. *Character*

Character ini menggambarkan watak/kepribadian calon nasabah penerima fasilitas terutama didasarkan pada hubungan yang telah terjalin antara Bank Syariah dan/atau UUS dan nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga calon nasabah dapat dikategorikan mempunyai watak jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah dan/atau UUS di kemudian hari.

b. *Capacity*

Capacity ini menggambarkan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas terutama bank harus meneliti tentang keahlian nasabah penerima fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen calon nasabah, sehingga Bank Syariah dan/atau UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai oleh orang yang tepat.

c. *Capital*

Capital ini menggambarkan terhadap modal yang dimiliki oleh calon nasabah penerima fasilitas, terutama Bank Syariah dan/atau UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan.

d. *Collateral*

Collateral ini menggambarkan penilaian terhadap agunan, Bank Syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang

¹⁰ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.148-149.

dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau UUS yang bersangkutan.

e. *Condition of Economy*

Condition of economy ini menggambarkan terhadap proyek usaha calon nasabah penerima fasilitas, Bank Syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.

2. Pembiayaan Mikro iB

Pembiayaan Mikro iB adalah pembiayaan yang diberikan kepada usaha produktif milik orang perseorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Dilihat dari kepentingan perbankan, pembiayaan mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya, karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro. Tujuan dari pembiayaan mikro iB ini digunakan sebagai kebutuhan modal kerja atau investasi dan setidaknya sudah memiliki usaha tetap kurang lebih sudah berjalan selama 2 tahun.¹¹

¹¹ Setiana Fatimah, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro iB dengan Akad Murabahah di BRI Syariah KCP Sragen*, IAIN Salatiga, 2016, hlm.48.

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Bermasalah adalah kredit-kredit atau pembiayaan yang tidak memiliki *performance* yang baik dan diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet.¹²

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet disebabkan oleh kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah, penyebabnya dapat dibagi 2 yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor yang ada di dalam perbankan sendiri dan faktor utama yang paling dominan yaitu manajerial. Kesulitan-kesulitan keuangan perbankan yang timbul karena faktor manajerial dapat diketahui dari kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor yang ada di luar kekuasaan manajemen perbankan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain sebagainya.¹³

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian langsung ke

¹² Maidalena, *Jurnal Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan Syariah*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SU: Tahun 2014), hlm.132.

¹³ Kartika Marella Vanni, *Jurnal Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2016*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus: Tahun 2017), hlm.309.

lapangan atau ke tempat yang menjadi bagian dari penelitian (BRISyariah KCP Purbalingga) sehingga penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta relevan dengan permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang instrumennya adalah orang atau peneliti sendiri, yang bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi teori.¹⁴

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga yang beralamat di Jln. MT. Haryono, No.267, Karangsentul, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah 53372.

b. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada tanggal 22 Januari sampai dengan tanggal 02 Maret 2018.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Bank BRISyari'ah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga.

Obyek penelitian ini adalah Penerapan Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro iB dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian tanpa melewati orang atau lembaga lain. Artinya, data tersebut

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.8.

dicatat pertama kalinya oleh penyusun sebelum dicatat atau diolah oleh orang atau lembaga lain. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Data ini diperoleh dari buku-buku atau pustaka yang berhubungan dengan topik penelitian serta hasil survei yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Data sekunder ini juga dapat diperoleh dari brosur-brosur yang digunakan sebagai data tambahan untuk mendukung penelitian ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Penulis menggunakan data primer dengan cara wawancara dengan marketing serta pihak yang terkait dengan bank syariah. Dan penulis menggunakan data sekunder dengan brosur, buku, catatan yang terdapat di bank.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, di samping menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik pengumpulan data yang relevan. Pengumpulan data yang relevan dapat diperoleh melalui:

a. Teknik Observasi

Observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematisa fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti mengamati langsung terhadap system operasional dan kegiatan yang dilakukan di BRISyariah KCP Purbalingga. Tujuan dari teknik observasi ini adalah untuk mendapatkan data berupa aktifitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi tertentu yaitu berupa data-data nyata yang ada di BRISyariah KCP Purbalingga.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Teknik wawancara ini dilakukan jika peneliti

memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden. Hasil wawancara selanjutnya, dicatat oleh pewawancara sebagai data penelitian.

Teknik ini dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menggali data atau informasi tentang operasional di BRISyariah KCP Purbalingga khususnya mengenai pembiayaan mikro iB.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen ataupun buku-buku, koran, majalah, brosur dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari buku laporan tahunan BRISyariah KCP Purbalingga, brosur-brosur, formulir-formulir dan lain sebagainya untuk mendukung informasi-informasi yang diperlukan untuk penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan metode analisis data Miles and Huberman (1984), bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jelas.¹⁵

Dalam penelitian ini, akan dijelaskan penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro iB dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di BRISyariah KCP Purbalingga.

7. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi sumber. Metode triangulasi merupakan metode pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan dengan cara: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (3) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

IAIN PURWOKERTO

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif, dan R&D...*, hlm.244.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Analisis Prinsip 5C

a. Pengertian Prinsip 5C

Prinsip 5C yang sering disebut dengan *prudential principle*. Istilah “*prudent*” itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti “bijaksana”. Namun, dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk “asas kehati-hatian”. Oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah “pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian” atau “manajemen bank berdasarkan asas kehati-hatian”. Selanjutnya istilah “*prudent*” atau asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dan dalam konteks yang berbeda-beda. Prinsip 5C ini dalam dunia perbankan memiliki peranan sangat penting dalam pemberian pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah, untuk menilai apakah calon nasabah layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Selain itu bank juga tetap harus menjaga kestabilan NPF (*Non Performing Financing*), semakin kecil NPF (*Non Performing Financing*) maka keadaan bank akan semakin baik dan maksimal, begitupun sebaliknya.¹⁶

b. Prinsip 5C

Dengan adanya analisis pembiayaan, dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh calon debitur. *Default* adalah kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati dan diperjanjikan bersama.¹⁷ Adapaun prinsip 5C pada

¹⁶ Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm.21.

¹⁷ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.88.

perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, adalah sebagai berikut:¹⁸

1) *Character*

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini *willingness to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya.

2) *Capacity*

Capacity ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

3) *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam obyek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.120-125.

merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

4) *Collateral*

Collateral merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

5) *Condition of Economy*

Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap calon nasabah.

c. Prosedur Analisis Pembiayaan

1) Pengajuan berkas-berkas.

2) Penyelidikan berkas jaminan

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas.

3) Wawancara awal

Merupakan penyidikan kepada calon nasabah dengan langsung berhadapan. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-

berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan bank yang inginkan atau tidak. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4) *On the Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

5) Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

6) Keputusan pembiayaan

Keputusan pembiayaan merupakan keputusan apakah pembiayaan tersebut akan diterima atau ditolak oleh pihak bank.

7) Penandatanganan akad/perjanjian

8) Realisasi Pembiayaan

9) Penarikan/penyaluran dana

Merupakan pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan.¹⁹

2. Pembiayaan Mikro

a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

¹⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.124-128.

Dalam arti lain, pembiayaan merupakan penyediaan utang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁰

Menurut Ahmad Dahlan dalam buku *Bank Syariah, Pembiayaan (financing)* merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam pembiayaan (*financing*) berbasis keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).²¹

Sedangkan pembiayaan (*financing*) menurut Muhammad adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²²

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.²³

²⁰ Veithzal Rival & Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm.698-700.

²¹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah (Teoritik, Praktik, Kritik)*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 162.

²² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005), hlm. 17.

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011). Hlm. 106.

Berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:²⁴

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
- 2) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam* dan *Isthisna*.

b. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stake holder*, yakni:²⁵

1) Pemilik

Para pemilik ini, mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2) Pegawai

Para pegawai ini mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3) Masyarakat

a) Pemilik dana

Pemilik dana ini mengharapkan akan memperoleh bagi hasil dari dana yang sudah diinvestasikan.

b) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

²⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 64.

²⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm.196.

c) Masyarakat umumnya-konsumen

Masyarakat ini mengharapkan dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4) Pemerintah

Dengan adanya penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

c. Fungsi Pembiayaan

Beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima adalahh sebagai berikut:²⁶

1) Meningkatkan daya guna uang

Pada asasnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

²⁶ Veithzal Rival & Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikatif...*, hlm.712-714.

- 2) Meningkatkan daya guna barang
 - a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
 - b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
- 3) Meningkatkan peredaran uang
Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang. Oleh karenanya, pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga pengguna uang akan bertambah baik kualitasnya apalagi secara kuantitatif.
- 4) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Apabila keuntungan secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung secara terus menerus.
- 5) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional
Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Melalui bantuan pembiayaan antar negara (*G to G, Government to Government*), maka hubungan antar negara pemberi

dan penerima pembiayaan akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan).

d. Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada bank syariah adalah sebagai berikut:²⁷

1) Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Secara umum, pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan ini dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Fasilitas pembiayaan ini dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.

2) Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan investasi syariah adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari, mencakup hal-hal antara lain:

- a) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk *financial* atau uang (*financial benefit*)
- b) Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan badan-badan

²⁷ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.234-253.

pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial (*social benefit*) dibandingkan dengan keuntungan *financialnya*.

- c) Badan-badan usaha yang mendapat pembiayaan investasi dari bank harus mampu memperoleh keuntungan *financial (financial benefit)* agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada bank.

Investasi ini dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a) Investasi pada masing-masing komponen aktiva lancar,
- b) Investasi pada aktiva tetap atau proyek,
- c) Investasi dalam efek atau surat berharga (*securities*).

3) Pembiayaan Konsumtif Syariah

Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif syariah ini dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

- a) Pembiayaan konsumen akad *murabahah*;
- b) Pembiayaan konsumen akad *IMBT*;
- c) Pembiayaan konsumen akad *ijarah*;
- d) Pembiayaan konsumen akad *istishna*;
- e) Pembiayaan konsumen akad *qardh + ijarah*.

4) Pembiayaan Sindikasi

Secara definitif, pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya pembiayaan ini diberikan bank

kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar. Pembiayaan sindikasi ini mempunyai 3 (tiga) bentuk, yakni:

- a) *Lead Syndication*, yaitu sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai *leader*. Modal yang diberikan oleh masing-masing bank dilebur menjadi satu kesatuan, sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan bersama, sesuai dengan proporsi modal masing-masing.
- b) *Club Deal*, yaitu sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai satu proyek, tapi antara bank yang satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan kerja sama bisnis dalam arti penyatuan modal. Masing-masing bank membiayai suatu bidang yang berbeda dalam proyek tersebut. Dengan demikian masing-masing bank akan memperoleh keuntungan akan sesuai dengan bidang yang dibiayainya dalam proyek tersebut. Jelasnya hubungan antar peserta sindikasi ini hanya sebatas hubungan koordinatif.
- c) *Sub Syndication*, yaitu bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dilakukan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerja sama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya.

5) Pembiayaan Berdasarkan *Take Over*

Pembiayaan berdasarkan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. Dalam pembiayaan berdasarkan *take over* ini, bank syariah mengklasifikasikan hutang nasabah kepada bank konvensional menjadi dua macam, yakni:

a) Hutang pokok plus bunga

b) Hutang pokok saja

Dalam menangani hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok plus bunga, bank syariah memberikan jasa *qardh* karena alokasi penggunaan *qardh* tidak terbatas, termasuk untuk menalangi hutang yang berbasis bunga. Sedangkan terhadap hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok saja, bank syariah memberikan jasa *hiwalah* atau pengalihan hutang karena *hiwalah* tidak bisa untuk menalangi hutang yang berbasis bunga. Dengan demikian, dalam memberikan pembiayaan, bank syariah dapat mengklasifikasikan pembiayaan yang diajukan nasabah ke dalam dua kategori, yakni pembiayaan *take over* atau pembiayaan non *take over*.

6) Pembiayaan *Letter of Credit* (L/C)

Secara definitif, pembiayaan *letter of credit* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi *import* atau *eksport* nasabah. Pada umumnya, pembiayaan ini dapat menggunakan akad, yaitu:

a) Pembiayaan L/C *Import*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002, akad yang digunakan untuk pembiayaan L/C

Import adalah:

- (1) *Wakalah bil ujah*;
- (2) *Wakalah bil ujah dengan qardh*;
- (3) *Murabahah*;
- (4) *Salam atau istishna dan murabahah*;
- (5) *Wakalah bil ujah dan mudharabah*;
- (6) *Musyarakah*;
- (7) *Wakalah bil ujah dan hawalah*.

b) Pembiayaan L/C *Eksport*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002, akad yang digunakan untuk pembiayaan L/C *Eksport* adalah:

- (1) *Wakalah bil ujah*;
- (2) *Wakalah bil ujah dan qardh*;
- (3) *Wakalah bil ujah dan mudharabah*;
- (4) *Musyarakah*;
- (5) *Ba'i dan wakalah*.

e. Pembiayaan Mikro

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Menurut *International Management Communications Corporation* (IMCC). *Microfinance* atau pembiayaan mikro sebagai seperangkat teknik dan metode perbankan non-tradisional untuk membuka akses seluas-luasnya kepada sektor yang tidak tersentuh jasa keuangan formal (Hadinoto, 2007). Pembiayaan mikro adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).²⁸

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dan akad *wakalah*. Pembiayaan mikro ini bahkan menggunakan kedua akad tersebut secara bersamaan, yakni *murabahah bil wakalah*. Adapun yang disebut akad *murabahah bil wakalah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.

Adapun jenis *murabahah* ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan ini bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.

- b) *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan tanpa pesanan.²⁹

²⁸Selfi Safitri & Arrison Hendry, Jurnal *Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih*, (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Depok, Jawa Barat: Tahun 2015), hlm.43.

²⁹Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 57-58.

Akad *murabahah* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun-rukun jual beli *murabahah*. Menurut jumhur ulama rukun jual beli *murabahah* ada empat, yaitu sebagai berikut:³⁰

- a) Orang yang menjual
- b) Orang yang membeli
- c) *Sighat*
- d) Barang atau sesuatu yang diakadkan.

2) *Wakalah*

Secara bahasa *wakalah* berarti perlindungan (*hifzh*), pencukupan (*kifayah*), atau tanggungan (*dhaman*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Menurut al-Husyani, secara bahasa *wakalah* berarti penyerahan (*tafwidh*) atau penjagaan (*hifzh*).

Secara istilah, menurut Sayyid Sabiq *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal yang boleh diwakilkan.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Namun, apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggungjawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya berada pada pihak pertama atau pemberi kuasa.³¹

Adapun rukun dalam akad *wakalah* adalah sebagai berikut:

- a) *Al muwakkil* (orang yang melimpahkan kekuasaan)
- b) *Al wakil* (orang yang menerima perwakilan)

³⁰ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm.31.

³¹ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.112.

- c) *Al muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan)
 - d) *Shigat ijab* (ucapan serah terima).
- 3) *Murabahah bil wakalah*

Akad *murabahah bil wakalah* adalah jual beli di mana lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut dimiliki pihak lembaga keuangan dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan *margin* yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah.

Jumhur ulama telah menyepakati bahwa, dalam hal jual beli *wakalah* dianggap sah selama ada penjelasan tertentu dari *muwakkil* tentang barang obyek *wakalah*. Penjelasan yang menentukan tentang jumlah, jenis dan sifat-sifatnya dari barang yang akan dijual atau dibeli. Jika antara bank dan pihak ketiga tidak terjadi serah terima barang secara langsung, maka diperlukan instrument akad lain sebagai pelengkap seperti akad *wakalah*, yaitu dilaksanakan ketika bank mewakilkan kepada nasabah untuk mengambil barang yang berada di pihak ketiga.³²

3. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif),

³² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm.212.

sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.³³

Menurut Khotibul Umam dalam buku *Perbankan Syariah* menjelaskan bahwa pembiayaan atau kredit bermasalah adalah sebagai berikut³⁴:

- 1) Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- 2) Kredit yang memungkinkan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas.
- 3) Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- 4) Kredit di mana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
- 5) Kredit di mana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian bagi bank dalam arti luas.
- 6) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

³³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.66.

³⁴ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.206-207.

7) Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

b. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan, yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial *loss*. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak secara tiba-tiba, tetapi selalu memberikan “*warning sign*” atau factor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan. Adapun beberapa penyebab pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut³⁵:

1) Faktor *Intern* (berasal dari pihak bank)

- a) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
- b) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
- c) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang untuk melakukan *side streaming*).
- d) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
- e) Proyeksi penjualan terlalu optimis.
- f) Lemahnya supervisi dan *monitoring*.
- g) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
- h) Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

³⁵ Trisadini P.Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm.102-103.

2) Faktor *Ekstern* (berasal dari pihak luar atau nasabah)

- a) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
- b) Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana.
- c) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
- d) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis.
- e) Usaha yang dijalankan relatif baru.
- f) Bidang usaha nasabah telah jenuh.

c. Kualitas Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek³⁶:

- 1) Prospek usaha;
- 2) Kinerja (*performance*) nasabah;
- 3) Kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan.

Berdasarkan penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Dalam praktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan lancar disebut golongan I (satu), untuk golongan dalam perhatian khusus disebut golongan II (dua), untuk golongan kurang lancar disebut golongan III (tiga), untuk golongan diragukan disebut golongan IV (empat) dan untuk

³⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah ...*, hlm.67.

golongan macet disebut golongan V (lima). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut³⁷:

1) Kategori Golongan Lancar

Kategori ini apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2) Kategori Golongan dalam Perhatian Khusus

Kategori golongan ini apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau *margin* sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran persyaratan perjanjian piutang tidak prinsipil.

3) Kategori Golongan Kurang Lancar

Kategori golongan ini apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Kategori Golongan Diragukan

Kategori golongan ini apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya,

³⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah ...*, hlm.69-71.

dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5) Kategori Golongan Macet

Kategori golongan ini apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

d. Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah

Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syariah harus mampu meminimalisir ataupun mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah itu sendiri. Adapun cara meminimalisir pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

1) Upaya Preventive

Upaya preventive ini merupakan upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah yang bersifat pencegahan yang dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah sampai dengan pemantauan dan pengawasan pembiayaan yang diberikan.

2) Upaya Represif atau Kuratif

Upaya represif ini merupakan upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah yang bersifat penanggulangan atau penyelamatan pembiayaan bermasalah.³⁸

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji

³⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah ...*, hlm.82.

penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu ini juga digunakan untuk membandingkan antara peneliti yang telah ditulis oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang sekarang.

No	Nama Mahasiswa	Judul Penelitian	Perbedaan
1	Tugas akhir Alifian Candra Buana, IAIN Purwokerto Tahun 2017	Analisis 5C dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BRISyariah KCP Purbalingga	<p>Peneliti Terdahulu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada pembiayaan murabahah - Analisis 5C dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah <p>Peneliti Sekarang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada pembiayaan mikro iB - Prinsip 5C dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah
2	Tugas akhir Novi Isfiyani, IAIN Purwokerto Tahun 2017	Implementasi 5C pada Pembiayaan Griya di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta	<p>Peneliti Terdahulu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada pembiayaan griya BSM - Dilakukan di BSM KCP Kaliurang Yogyakarta <p>Peneliti Sekarang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada pembiayaan mikro iB - Dilakukan di BRI Syariah KCP Purbalingga.
3	Tugas akhir Lili Yuli Setiyani, IAIN Purwokerto Tahun 2015	Analisis Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro Madya di Bank Syariah Mandiri KCP Banjarnegara	<p>Peneliti Terdahulu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diakukan di BSM KCP Banjarnegara - Analsisis prosedur pembiayaan <p>Peneliti Sekarang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan di BRI Syariah KCP Purbalingga

			- Prinsip 5C dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah
4	Tugas akhir Annisa Dwi Rahmawati, IAIN Purwokerto Tahun 2017	Analisis Prinsip 5C dalam Pembiayaan Multijasa pada Akad Ijarah di BPRS Suriyah Kantor Cabang Slawi	Peneliti Terdahulu - Pada pembiayaan multijasa pada akad ijarah - Dilakukan di BPRS Suriyah KC Slawi Peneliti Sekarang - Pada pembiayaan mikro iB - Dilakukan di BRI Syariah KCP Purbalingga
5	Tugas akhir Oktiana Subekti, IAIN Purwokerto Tahun 2016	Analisis prinsip 5C dalam Pembiayaan Multiguna pada akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto	Peneliti Terdahulu - Pada pembiayaan multiguna pada akad murabahah - Dilakukan di BSM KC Purwokerto Peneliti Sekarang - Pada pembiayaan mikro iB - Dilakukan di BRI Syariah KCP Purbalingga
6	Tugas akhir Setiana Fatimah, IAIN Purwokerto Tahun 2016	Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro iB dengan Akad Murabahah di BRI Syariah KCP Sragen	Peneliti Terdahulu - Fokus pada analisis kelayakan pembiayaan mikro dengan akad murabahah Peneliti Sekarang - Fokus pada penerapan 5C dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB
7	Skripsi Ninik	Analisis Penerapan	Peneliti Terdahulu

	Nihayah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2015	Prinsip 5C pada Penyaluran Pembiayaan di Bank BJB Syariah Arjawinangun	<ul style="list-style-type: none"> - Pada penyaluran pembiayaan - Dilakukan di bank BJB Syariah Arjawinangun <p>Peneliti Sekarang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fokus pada salah satu penyaluran pembiayaan yaitu pembiayaan mikro iB - Dilakukan di BRI Syariah KCP Purbalingga
8	Tugas akhir Gina Siskawati, IAIN Purwokerto Tahun 2017	Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro dengan menggunakan Prinsip 5C di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang	<p>Peneliti Terdahulu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan di BSM KC Ajibarang <p>Peneliti Sekarang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan di BRI Syariah KCP Purbalingga - Penerapan prinsip 5C dalam meminimalisir NPF

Sumber : Data Sekunder yang diolah dari penelitian tahun sebelumnya.

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan mengenai peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Tugas akhir yang diangkat oleh Alifian Candra Buana mahasiswa IAIN Purwokerto, 2017 yang berjudul “Peranan Analisis 5C dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga”. Latar belakang dalam tugas akhir tersebut adalah peneliti mengemukakan bahwa peranan analisis 5C dalam pembiayaan murabahah itu sangat penting, karena bank sebelum memberikan pembiayaan terhadap debitur harus melakukan restrukturisasi dan monitoring pembiayaan, layak atau tidaknya debitur

menerima pembiayaan dengan sarana yang digunakan untuk menecegah pembiayaan murabahah bermasalah.³⁹、

2. Tugas akhir yang diangkat oleh Novi Isfiyani mahasiswa IAIN Purwokerto, 2017 yang berjudul “Implementasi 5C pada Pembiayaan Griya di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta”. Latar belakang dalam tugas akhir tersebut adalah analisis 5C yang menjadi alat ukur untuk melihat sejauh mana kelayakan kredit atau pembiayaan yang akan diberikan kepada calon debitur dan dapat dipertanggungjawabkan pada semua produk pembiayaan, khususnya dalam pembiayaan griya BSM.⁴⁰
3. Tugas akhir yang diangkat oleh Lili Yuli Setiyani mahasiswa IAIN Purwokerto, 2015 yang berjudul “Analisis Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro Madya di Bank Syariah Mandiri KCP Banjarnegara”. Latar belakang dalam tugas akhir tersebut adalah proses analisis merupakan langkah awal sebelum suatu pembiayaan itu direalisasikan. Prosedur pembiayaan usaha mikro itu pada hakikatnya merupakan pembiayaan yang diberikan untuk masyarakat yang sudah memiliki usaha karena dengan demikian calon nasabah memiliki penghasilan untuk membayar angsurannya.⁴¹
2. Tugas akhir yang diangkat oleh Annisa Dwi Rahmawati mahasiswa IAIN Purwokerto, 2017 yang berjudul “Analisis Prinsip 5C dalam Pembiayaan Multijasa pada Akad Ijarah di BPRS Suriyah Kantor Cabang Slawi”. Latar belakang tugas akhir tersebut adalah menjelaskan bagaimana analisis prinsip 5C pada pembiayaan mutijasa

³⁹ Alifian Candra Buana, *Peranan Analisis 5C dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga*, IAIN Purwokerto, 2017.

⁴⁰ Novi Isfiyani, *Implementasi 5C pada Pembiayaan Griya di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta*, IAIN Purwokerto, 2017.

⁴¹ Lili Yuli Setiyani, *Analisis Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro Madya di Bank Syariah Mandiri KCP Banjarnegara*, IAIN Purwokerto, 2015.

yaitu pembiayaan berdasarkan atas manfaat yang diperoleh dengan pembayaran sewa secara berkala yang menggunakan akad ijarah.⁴²

3. Tugas akhir yang diangkat oleh Oktiana Subekti mahasiswa IAIN Purwokerto, 2016 yang berjudul “Analisis prinsip 5C dalam Pembiayaan Multiguna pada akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto”. Latar belakang pada tugas akhir tersebut mengungkapkan bahwa selain syarat-syarat yang terdapat dalam pembiayaan multiguna yang harus dipenuhi, BSM KC Purwokerto melakukan analisis 5C terhadap calon nasabah, layak atau tidaknya calon nasabah untuk menerima pembiayaan.⁴³
4. Tugas akhir yang diangkat oleh Setiana Fatimah mahasiswa IAIN Salatiga, 2016 yang berjudul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro iB dengan Akad Murabahah di BRISyariah KCP Sragen”. Dalam tugas akhir tersebut dijelaskan bahwa dalam menganalisis kelayakan nasabah menggunakan prinsip 5C dan sangat hati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah agar tidak mengalami kerugian bahkan sampai terjadi pembiayaan macet.⁴⁴
5. Skripsi yang diangkat oleh Ninik Nihayah mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015 yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip 5C pada Penyaluran Pembiayaan di Bank BJB Syariah Arjawinangun”. Dalam skripsi tersebut mengungkapkan bahwa dalam Bank BJB Syariah Arjawinangun tersebut menerapkan prinsip 5C ke dalam produk-produk pembiayaan yang produktif maupun yang konsumtif, dan dalam penerapan ke dalam produk pembiayaan sudah lumayan

⁴² Annisa Dwi rahmawati, *Analisis Prinsip 5C dalam Pembiayaan Multijasa pada Akad Ijarah di BPRS Suriyah Kantor Cabang Slawi*, IAIN Purwokerto, 2017.

⁴³ Oktiana Subekti, *Analisis prinsip 5C dalam Pembiayaan Multiguna pada akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto*, IAIN Purwokerto, 2016.

⁴⁴ Setiana Fatimah, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro iB dengan Akad Murabahah di BRI Syariah KCP Sragen*, IAIN Salatiga, 2016.

efektif, seperti bank memberikan jangka waktu pada pembayaran pembiayaan pada nasabah maksimal 3 tahun.⁴⁵

6. Tugas akhir yang diangkat oleh Gina Siskawati mahasiswa IAIN Purwokerto, 2017 yang berjudul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro dengan menggunakan Prinsip 5C di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang”. Dalam tugas akhir tersebut mengungkapkan bahwa BSM KC Ajibarang sudah sesuai dengan prinsip 5C. Walaupun pada kenyataannya ada saja pembiayaan yang mengalami kemacetan, karena angka NPF diatas 5%.⁴⁶



IAIN PURWOKERTO

⁴⁵ Ninik Nihayah, *Analisis Penerapan Prinsip 5C pada Penyaluran Pembiayaan di Bank BJB Syariah Arjawinangun*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

⁴⁶ Gina Siskawati, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro dengan menggunakan Prinsip 5C di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang*, IAIN Purwokerto, 2017.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

Gambaran umum lokasi penelitian Bank BRISyariah Kantor Cabang Purbalingga adalah sebagai berikut;

1. Sejarah Bank BRISyariah KCP Purbalingga.

Berawal dari akuisi PT Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan berdasarkan izin Bank Indonesia tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi sekaligus mengubah kegiatan usahanya dari sebuah bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam.

PT. Bank BRISyariah semakin kokoh ketika pada tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan (spin off) Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan kemudian melebur ke dalam PT Bank BRISyariah berlaku efektif tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan akta dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah. Saham PT Bank BRISyariah dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Mencanangkan visi untuk menjadi bank ritel modern, PT Bank BRISyariah melakukan berbagai strategi pengembangan dan penjualan produk-produk inovatif sesuai kebutuhan nasabah. Kantor cabang yang representative dibuka diberbagai kota besar dan strategis di seluruh Indonesia demi memberikan layanan yang mudah dijangkau nasabah. Logo PT Bank

BRISyariah dengan pendar cahaya benar-benar menjadi acuan perusahaan dalam mengembangkan usahanya sehingga PT Bank BRISyariah menjadi bank yang dituju karena dapat memenuhi berbagai kebutuhan nasabah.

Sejak tahun 2010 PT Bank BRISyariah berhasil mendudukkan diri sebagai bank syariah ketiga terbesar dari sisi asset di Indonesia. Karim Consulting Indonesia memberikan penghargaan *Islamic Finance Award* kepada PT Bank BRISyariah sebagai *The 3rd Rank Full Fledged Sharia Bank* in Indonesia pada tahun 2010. Dari institusi yang sama, pada tahun 2011 PT. Bank BRISyariah memperoleh penghargaan sebagai *The 2nd Rank The Most Expansive Islamic Bank*. Dalam tahun 2012, Museum Rekor Dunia-Indonesia memberikan 2 penghargaan yaitu sebagai Bank Syariah Pertama yang memiliki Layanan *Mobile Banking* di 4 Toko Online dan sebagai Philantrophy Pertama di Indonesia yang menggunakan ATM dalam Penyaluran Kepada Binaan.

Penghargaan lain diberikan oleh Majalah SWA yaitu penghargaan Indonesia *Original Brands 2012* untuk kategori produk bank syariah dan *Inventure Award 2013* sebagai *The Indonesia Middle Class Brand Champion 2013* untuk kategori Tabungan Haji. Berbagai penghargaan lain juga diterima PT Bank BRISyariah sebagai bukti eksistensi perusahaan yang diperhitungkan dalam perbankan nasional syariah.

Secara konsisten PT Bank BRISyariah terus mengembangkan berbagai strategi dan inisiatif untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha perusahaan. Salah satunya adalah membangun kerjasama strategis dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dalam bentuk memanfaatkan jaringan PT Bank rakyat Indonesia (Persero), Tbk. untuk membangun kantor layanan syariah perusahaan yang berfokus pada kegiatan penghimpunan dana masyarakat. Pada tahun 2013, PT Bank BRISyariah merintis usaha dalam upaya meningkatkan status bank sebagai bank devisa untuk direalisasikan pada tahun 2014 sesuai izin Bank Indonesia No.15/2272/Dpbs.

PT. BRISyariah (kantor pusat) terletak di Gd. BRI II Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta. Sedangkan kantor cabang yang berada di Purwokerto terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 393 Ruko Kranji Megah tepatnya di Perempatan Palma sebelah Bank Mega, PT BRISyariah Purwokerto juga mempunyai 4 kantor Cabang Pembantu yaitu Kantor Cabang Ajibarang yang berada di Jl. Raya Pancasan RT 02 RW 01 Banyumas, Kantor Cabang Purbalingga yang berada di Jl. MT. Haryono No. 45 Purbalingga, Kantor Cabang Cilacap yang berada di Jl. Ir. H. Djuanda Ruko Djuanda Blok A No. 07 Cilacap dan Kantor Cabang Kebumen yang berada di Jl. A. Yani No. 37 Kebumen.

Untuk BRISyariah KCP Purbalinga sendiri berdiri pada tanggal 28 Juni 2012. Walaupun dengan usianya yang baru terhitung jari, BRISyariah KCP Purbalingga mampu bersaing dengan bank-bank yang ada di sekitarnya. Produk unggulan BRISyariah KCP Purbalingga adalah produk Tabungan Haji dan Tabungan Faedah yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Namun demikian, bukan berarti produk yang lain tidak laku, hanya saja jumlah nasabahnya tidak sebanyak Tabungan Faedah dan Tabungan Haji.

Banyak cara yang dilakukan oleh BRISyariah KCP Purbalingga untuk terus mengembangkan kemajuan perusahaan, yaitu dengan sistem jemput bola, open table, payroll dengan beberapa Perseroan Terbatas, dan lainnya.

a. Data Perusahaan BRISyariah

Tabel 3.1.

Data perusahaan BRI Syariah

Nama Perusahaan	PT. Bank BRISyariah
Bidang Usaha	Bank umum berdasarkan prinsip syariah
Pendirian Perusahaan (Izin usaha)	- Surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008 - Surat Keputusan Gubernur Bank

	Indoneisa No. 11/63/KEP.GBI/DpG/2009 Tanggal 15 Desember 2009
Kegiatan Usaha Bank Devisa	Keputusan Gubernur bank Indoneisa No. 15/139/KEP.GBI/DpG/2013 Tanggal 27 Desember 2013
Rating Perusahaan	AA+ (idn)oleh fitch rating
Jaringan Layanan	52 kantor Cabang, 199 KCP, 8 Kantor Kas, 573 Kantor Layanan Syariah
Produk	<p>A. Produk Penghimpun Dana (<i>Funding</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tabungan Faedah BRISyariah iB - Tabungan Impian BRISyariah iB - Tabungan Haji BRISyariah iB - TabunganKU Brisyariah iB - Giro BRISyariah iB - Deposito BRISyariah iB <p>B. Produk Penyaluran Dana (<i>Financing</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - KPR BRI Syariah Ib - KPR Sejahtera BRI Syariah iB - KKB BRI Syariah iB - PKE BRI Syariah iB - Gadai BRI Syariah iB - Mikro (25, 75, dan 200) - Pembiayaan Koperasi Karyawan - Pembiayaan Konstruksi Pembangunan Perumahan untuk Developer - Pembiayann Kepemilikan Kendaraan Usaha
Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Kartu ATM BRISyariah dan Kartu Debit BRISyariah - Kartu Co-Branding - Cash Management System - University/ School Payment System - E-Payroll - Jaringan ATM BRI Syariah, ATM BRI, ATM Bersama, dan ATM Prima - Electronic Data Capture - SMS Banking - Mobile BRIS - Call BRIS 500-789

	- BRIS Remittance
Modal Dasar	Rp. 5.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Rp. 1.479.000.000.000
Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Berita Negara RI No. 43 -28 Mei 1971 – Tambahan No. 242 - Berita Negara RI No. 82 – 23 Oktober 2009 – Tambahan No. 26142 - Berita Negara RI No. 91 – 01 Desember 2009 – Tambahan No. 27908 -
Kepemilikan	<ul style="list-style-type: none"> - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 99,999964 % - Yayasan kesejahteraan pekerja (YKP) 0,000034%
Website	www. Brisyariah.cp.id
Alamat Perusahaan	Jl. Abdul Muis No 2-4 Jakarta Pusat 10160 Telp. +62 21 3450226 / 3450227 Fax. +622 21 3518812 / 344 1904

b. Visi dan Misi BRISyariah

- 1) Visi : menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan *financial* sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.
- 2) Misi :
 - a) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan *financial* nasabah.
 - b) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai prinsip-prinsip syariah
 - c) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimanapun.


d) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

c. Motto

Motto BRISyariah adalah “Solusi Keuangan Yang Aman”.

2. Struktur Organisasi Perusahaan BRISyariah KCP Purbalingga

Gambar 3.1.
Struktur Organisasi BRISyariah KCP Purbalingga



Berikut karyawan BRISyariah KCP Purbalingga :

- a. Pincapem : Wahyu Pratomo
- b. *Branch Operational supervisor* : Ovan Tiana
- c. *Unit Head Mikro* : Rudi Susanto
- d. *Account Officer Generalis* : 1.Andri Yanto
2.Fahrul Nur Aryadi
- e. *Customer service* :Yunica Dewi Permatasari

- f. *Teller* : Eliyatul Hana
- g. *Account officer Micro* : 1.Untung Mutakin
2.R. Dwi Atmana
3.Jahdan Hanifulloh
4. Rizki Budiono
- h. *Security* : 1.Suhad
2.Indriyono
- i. *Cleaning Service* : Arif Redianto

3. Fungsi dan Tugas Bagian BRISyariah KCP Purbalingga

Berikut akan dijelaskan mengenai ringkasan pekerjaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan:

a. Pimpinan Cabang Pembantu

1) Ringkasan Pekerjaan

Memimpin, mengawasi, dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja di semua bagian di dalam kantor.

2) Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Mewakili direksi pusat menjalankan perusahaan dicabang pembantu itu.
- b) Memberikan laporan kemajuan cabang kepada kepala cabang termasuk keuangannya.
- c) Mengambil semua tindakan yang diperlukan agar cabang pembantu berjalan lancar.
- d) Menjalankan program perusahaan/mengejar target.
- e) Berhak atas promosi dan bonus jika cabang pembantu maju melebihi target perusahaan.

b. *Branch Operational Supervisor* (kepala bagian operasional)

1) Ringkasan pekerjaan

Memimpin mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada direksi.

2) Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Memberikan pengarahan dan pembinaan karyawan yang ada dibawahnya (*teller, customer service, satpam dan cleaning service*).
- b) Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan.
- c) Bertanggung jawab dalam pembuatan dan penyampaian laporan bulanan kepada direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan direksi.
- e) Bertanggung jawab kepada direksi.

c. *Unit Head Mikro* (UHM)

1) Ringkasan Pekerjaan

Memahami bisnis serta pengetahuan perbankan mikro, analisa pembiayaan dan penilaian jaminan serta merencanakan, mengkoordinasi dan mensupervisi kegiatan unit mikro syariah untuk menjamin tercapainya target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

2) Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Menganalisa pembiayaan.
- b) Mengawasi *account officer* mikro ketika penilaian barang/benda yang akan dijadikan sebagai agunan oleh calon nasabah.
- c) Mengesahkan pembiayaan yang telah dikerjakan oleh *account officer micro*.

d. *Account Officer Generalis (AOG)*

1) Ringkasan Pekerjaan

Mencari nasabah yang layak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan dan memasarkan produk dan semua produk di BRISyariah KCP Purbalingga baik pendanaan atau pembiayaan dan mengelola nasabah.

2) Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Memasarkan seluruh produk pendanaan ataupun pembiayaan yang ada di BRISyariah KCP Purbalingga.
- b) Menilai, menginisiasi, menganalisis, dan mengevaluasi nasabah pembiayaan.
- c) Mengusulkan pembiayaan sesuai dengan penilaian.
- d) Menyiapkan proposal pembiayaan nasabah dan mengelola nasabah pembiayaan sampai dengan lunas.

e. *Customer Service*

1) Ringkasan Pekerjaan

Memberikan layanan kepada setiap nasabah/tamu dengan baik dan islami serta memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

2) Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Memberikan pelayanan dan penjelasan tentang produk dan informasi lainnya yang diperlukan.
- b) Meregristrasikan data nasabah, menginput data master nasabah pada program/system.
- c) Membuat laporan bulanan sesuai instruksi kepala bagian operasional.
- d) Melakukan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian/direksi.
- e) Bertanggung jawab kepada kepala bagian operasional/direksi.

f. *Teller*

1) Ringkasan pekerjaan

Membantu dan melayani nasabah dalam menerima setoran, penarikan uang, dan transaksi lainnya berhubungan dengan bank yang dilakukan dalam *customer teller*.

2) Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Sebagai pemeriksaan seluruh transaksi harian *teller* dan semua tiket serta dokumen lainnya yang dibuat pada seksi kas.
- b) Melaksanakan *cash count* akhir pada seksi kas atau pada saat pergantian *teller*.
- c) Mengambil atau menyetorkan uang tunai pada *main vault*.
- d) Mencatat/membuat daftar posisi kas setiap akhir tahun.
- e) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Operasional.

g. *Account Officer Micro (AOM)*

1) Ringkasan Pekerjaan

Memasarkan produk sesuai syariat Islam dan memberikan pelayanan prima kepada nasabah sehingga memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan dengan memperhatikan kelancaran dan keamanan atau pembiayaan yang telah diberikan dengan limit pembiayaan kurang dari 200 juta.

2) Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Melakukan kegiatan pemasaran dan memproses pembiayaan sesuai segmen dan target pembiayaan yang dikelola.
- b) Melakukan kegiatan pemasaran untuk mencapai portofolio pembiayaan dan *funding* yang berkembang, sehat dan menguntungkan serta menjalankan disiplin proses sales.
- c) Melakukan analisa kelayakan pembiayaan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

- d) Mempersiapkan dan melakukan serta menetapkan prioritas pembinaan *account* pembiayaan untuk mencapai portofolio pembiayaan yang berkembang, sehat dan menguntungkan pembinaan terhadap komunitas melalui pembinaan dan pelatihan yang terprogram.
- e) Melakukan komite pembiayaan di kantor cabang.
- f) Melakukan akad dengan calon nasabah pembiayaan.
- g) Mengurus semua proses pencairan pembiayaan sampai dengan selesai dan melakukan monitoring setelah pencairan dana pembiayaan.

h. Satuan Pengamanan (*Security*)

1) Ringkasan pekerjaan

Melakukan penjagaan gedung dan seisinya serta bertanggung jawab pada keamanan bank.

2) Tugas dan tanggung jawab

- a) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian.
- b) Bertanggung jawab kepada kepala bagian.

i. *Cleaning Service (Office Boy)*

1) Ringkasan Pekerjaan

Membantu pengarsipan, menjaga kebersihan dan inventaris dokumen bank.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.
- b) Bertanggungjawab kepada Kepala Sistem Operasional dan Produk-Produk BRISyariah KCP Purbalingga.

4. Konsep Operasional BRISyariah KCP Purbalingga

BRISyariah KCP Purbalingga merupakan bank BRISyariah pembantu yang berada di wilayah kerja BRI Syariah KC Purwokerto. BRISyariah KC Purwokerto sendiri memiliki 5 kantor cabang pembantu yakni Ajibarang,

Kebumen, Cilacap, Banjarnegara dan Purbalingga. Sistem operasional yang diterapkan BRISyariah Cabang Purwokerto dan KCP lainnya adalah sistem komando mandiri, yakni seluruh sistemnya diseragamkan dan berpusat pada kantor pusat (Jakarta) sedangkan untuk pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BRISyariah KCP Purbalingga mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist namun juga mengacu pada UU No 21 Tahun 2008 dan Fatwa MUI tentang Perbankan Syariah. Standar operasional pekerjaan yang menjadi acuan setiap karyawan dalam melakukan pekerjaannya merupakan aturan yang sudah dibuat oleh kantor pusat.

Di BRISyariah Purbalingga juga memiliki 10 *Principles of Operational Risk Control* yakni :

a. Dual Control

Dual Control merupakan keharusan untuk melibatkan lebih dari 1 pihak dalam menyelesaikan suatu proses/transaksi dan untuk menjaga transaksi yang dilakukan. Dual Control dapat berupa adanya mekanisme *marker-checker-approval*/maupun aktivitas yang harus dilakukan bersama (*dual custody*). Dual Control wajib diterapkan di setiap transaksi/aktivitas yang dinilai mempunyai tingkat risiko yang dapat terjadi, misal kerugian *financial*, kehilangan dan tuntutan hukum. Contoh transaksi atau proses yang membutuhkan Dual Control antara lain pengelolaan uang tunai, pengelolaan barang atau dokumen berharga milik bank, aktivitas di khasanah, pendebitan rekening nasabah.

b. Verifikasi / Validasi

Proses pemeriksaan terhadap kelayakan suatu media transaksi atau upaya untuk meyakinkan validasi suatu transaksi. Verifikasi juga

diperlukan untuk memastikan keabsahan atau legalitas suatu dokumen. Verifikasi wajib dilakukan pada setiap transaksi keuangan bank.

c. *Segregation of Duties*

Pemisahan tanggungjawab yang sesuai dimana karyawan tidak ditugaskan pada situasi yang mempunyai konflik kepentingan atau pertanggungjawaban. Pihak yang mengusulkan tidak boleh menyetujui.

d. *Approval*

Keharusan untuk mendapatkan persetujuan terhadap transaksi-transaksi yang kritikal untuk memastikan bahwa tingkat manajemen menyadari adanya transaksi atau situasi tersebut dan membantu pertanggungjawaban atau akuntabilitas pemrosesan transaksi tersebut.

e. *Authorization Limit*

Pembatasan kewenangan pejabat atau petugas untuk melakukan otoritas atau transaksi.

f. *Proofing*

Suatu proses pencocokan atau membandingkan antara fisik dengan catatan, antara catatan suatu bagian dengan bagian lainnya.

g. Konfirmasi

Keharusan untuk melakukan konfirmasi ulang ke nasabah/pemilik rekening/pemberi instruksi sebelum transaksi dieksekusi terhadap transaksi yang melebihi nilai/jumlah/limit tertentu.

h. *Logical Protection*

Upaya proteksi untuk mencegah akses oleh orang-orang yang tidak berwenang yang dilakuakn dengan menggunakan user id dan atau password yang berwenang dan user id atau password tidak boleh digunakan atau sharing kepada orang lain.

i. *Physical Protection*

Upaya proteksi untuk mencegah akses oleh orang yang tidak berwenang yang dilakukan secara fisik.

j. *Contingency*

Adanya tindakan / media / petugas cadangan / pengganti.

5. Produk-Produk BRISyariah KCP Purbalingga

a. Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

BRISyariah KCP Purbalingga memiliki produk-produk penghimpun dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat yang menyimpan dananya di BRISyariah KCP Purbalingga akan merasa puas dan nyaman ketika menyimpan dananya. Di BRISyariah KCP Purbalingga, produk penyimpanan dananya menggunakan dua prinsip, yaitu prinsip titipan dengan akad *wadiah* dan prinsip kerjasama dengan akad *mudharabah*.

1) Simpanan dengan Prinsip *Wadiah*

Wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Ada 2 (dua) jenis *wadiah*:

- a) *Wadiah Amanah* yaitu pihak yang menerima titipan tidak diperkenankan mengambil manfaat dari barang yang ditiipkan (contoh: *safe deposit box*)
- b) *Wadiah Yad dhamanah* yaitu pihak yang menerima titipan boleh mengambil manfaat dari barang yang ditiipkan (contoh: giro dan tabungan).

Simpanana *wadiah* merupan titipan dana nasabah di Bank Syariah dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, dimana bank boleh memanfaatkan dana tersebut dan nasabah dapat mengambil dananya sewaktu-waktu ketika dibutuhkan.

Timbal balik yang didapat oleh nasabah yang telah menyimpan dananya dengan prinsip wadiah adalah berupa bonus yang besarnya sesuai kebijakan bank.

Dari sekian produk penghimpun dana yang ada di BRISyariah, yang menggunakan prinsip *wadiah* adalah produk Tabungan Faedah, TabunganKU, Simpanan Pelajar BRISyariah iB, dan Giro BRISyariah iB.

a) Tabungan Faedah

Tabungan Faedah merupakan tabungan yang paling diminati oleh nasabah dari tabungan lainnya. Persyaratan yang mudah dan banyaknya fasilitas yang diberikan menjadikan tabungan faedah menjadi produk unggulan di BRISyariah KCP Purbalingga. Hanya dengan fotocopy kartu identitas dan uang Rp. 100.000 masyarakat dapat membuka Tabungan ini.⁴⁷

b) Simpanan Pelajar iB

Simpanan pelajar iB merupakan tabungan untuk siswa guna mendorong budaya menabung sejak dini yang diterbitkan dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik. Persyaratannya hanya perjanjian kerjasama antara BRISyariah dengan sekolah, kemudian mengisi kelengkapan aplikasi pembukaan rekening, dan melengkapi dokumen pembukaan rekening (siswa: KK/NISN/NIS dan orang tua/wali:KTP). Akad yang digunakan adalah akad wadiah (titipan), Giro BRI Syariah iB

c) Giro BRISyariah iB

Giro BRISyariah iB merupakan simpanan bagi para nasabah pengusaha dimana nasabah akan menemukan berbagai

⁴⁷ Brosur Tabungan Faedah BRISyariah

fasilitas dan keuntungan diantaranya: *Onlinerea time* di seluruh kantor BRISyariah dan Laporan dana berupa rekening Koran setiap bulannya. Untuk persyaratan Giro BRISyariah iB adalah:

- (1) Setoran awal Rp. 2.500.000 (Perorangan) dan Rp. 5.000.000 (Perusahaan),
- (2) Biaya saldo minimal Rp. 20.000
- (3) Saldo mengendap minimal Rp. 500.000

2) Simpanan dengan Prinsip *Mudharabah*

Simpanan *mudharabah* merupakan simpanan dana nasabah di bank syariah yang bersifat investasi, sehingga nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang disepakati. Nasabah hanya boleh mengambil dananya ketika sudah jatuh tempo sesuai waktu yang disepakati.

Di BRISyariah KCP Purbalingga, produk simpanan yang menggunakan prinsip *mudharabah* adalah Tabungan Haji, Tabungan Impian, dan Deposito BRISyariah iB.

a) Tabungan Impian

Tabungan Impian BRISyariah iB adalah tabungan berjangka dari BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian anda dengan terencana. Tabungan Impian BRISyariah iB memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berhak karena pengelolaan dana sesuai syariah serta dilindungi asuransi.⁴⁸

⁴⁸ Brosur Tabungan Impian BRISyariah

b) Tabungan Haji

Tabungan Haji BRISyariah ini didedikasikan untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ibadah haji guna menunaikan rukun Islam yang ke-5 dengan prinsip bagi hasil (*Mudharabah al-Muthlqoh*) dalam bentuk investasi. Adapun manfaat dari tabungan haji BRISyariah yakni ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai syariah. Para calon nasabah yang ingin menabung di BRISyariah harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:⁴⁹

- (1) Fotocopy KTP yang masih berlaku.
- (2) Setoran awal minimal Rp. 50.000
- (3) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000

c) Deposito Mudharabah

Deposito adalah simpanan dana nasabah yang bersifat investasi dan dapat ditarik berdasarkan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis. Nasabah berhak mendapatkan bagi hasil yang telah disepakati. Deposito BRISyariah iB memberikan banyak kemudahan dan fasilitas bagi para nasabah. Usaha Anda dalam mengembangkan dana terbaik sewajarnya dikelola dengan cara yang terbaik. Deposito BRI Syariah iB adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil. Hasil nvestasi anda tidak hanya menguntungkan, tetapi juga akan membawa berkah.⁵⁰

⁴⁹ Brosur Tabungan Haji BRISyariah

⁵⁰ Brosur Deposito Mudharabah BRISyariah

b. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Penyaluran Dana Bank Syariah kepada para nasabahnya adalah untuk membiayai berbagai sector ekonomi, seperti: Sektor Industri, Konstruksi, Perdagangan, Jasa Dunia Usaha, dan Sektor Lainnya. Dari sector ekonomi tersebut dibagi menjadi berbagai jenis penggunaan dana, seperti modal kerja, investasi, konsumsi.

Produk Penyaluran Dana (Financing) BRISyariah KCP Purbalingga meliputi:

1) *Murabahah* (Jual Beli)

Pembiayaan *Murabahah* adalah jenis pembiayaan untuk transaksi jual beli barang dimana pihak penjual (bank) dan pembeli (nasabah) masing-masing mengetahui harga pokoknya dan tambahan keuntungan/margin serta system pembayarannya dilakukan tangguh atau angsuran.

Pada BRISyariah produk pembiayaan yang menggunakan akad ini yaitu; Pembiayaan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah), KKB (Kredit Kendaraan Bermotor), pembiayaan Mikro, dan *Employee Benefit Program* (EmBP).

a) Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Di dalam pembiayaan KPR terdapat berbagai jenis KPR yang ditawarkan, yaitu: KPR Sejahtera, KPR ini terdiri dari KPR Sejahtera Syariah Tapak dan KPR Sejahtera Susun.

b) Pembiayaan KKB (Kredit Kendaraan Bermotor)

KKB BRISyariah adalah pembiayaan kepemilikan mobil dari BRI Syariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dengan akad *murabahah bil wakalah* dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah

angsuran yang telah ditetapkan disemua dan dibayar setiap bulannya.

c) Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang diperuntukan orang yang membutuhkan modal kerja dan mempunyai usaha minimal 2 tahun. Pembiayaan mikro pada BRISyariah KCP Purbalingga menggunakan perpaduan dua akad yaitu akad murabahah bil wakalah. Di mana dalam pembiayaan ini nasabah melakukan akad jual beli akan tetapi bank mewakilkan kepada nasabah untuk mencari atau membeli barang sendiri yang diinginkan. Untuk Pembiayaan Mikro di BRI Syariah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:⁵¹

Tabel 3.2.
Jenis Pembiayaan Mikro di BRISyariah KCP Purbalingga

Produk	Plafond (Juta)	Tenor
Mikro 25 iB	5-25	6-36
Mikro 75 iB	5-75	6-60*
Mikro 200 iB	>75-200	6-60*

Sumber: Data Sekunder berupa Brosur Pembiayaan Mikro BRISyariah KCP Purbalingga.

IAIN PURWOKERTO

⁵¹ Brosur Mikro iB BRISyariah

Table 3.3.
Persyaratan Dokumen Pembiayaan Mikro iB di BRISyariah KCP Purbalingga

Produk	Mikro 25 iB	Mikro 75 iB	Mikro 500iB
FC KTP Calon Nasabah & Pasangan	X	X	X
Kartu Keluarga & Akta Nikah	X	X	X
Akta Cerai/ Surat Kematian (Pasangan	X	X	X
Surat Izin Usaha/Surat Keterangan Usaha	X	X	X

Sumber: Data Sekunder berupa Brosur Pembiayaan Mikro BRISyariah KCP Purbalingga.

Tabel. 3.4.
Persyaratan Dokumen (khusus) Pembiayaan Mikro di BRI Syariah

Produk	Mikro 25Ib	Mikro 75iB	Mikro 500iB
Jaminan*		X	X
NPWP**	X	X	X

Sumber: Data Sekunder berupa Brosur Pembiayaan Mikro BRISyariah KCP Purbalingga.

d) *Employee Benefit Program (EmBP)*

Employee benefit program adalah program kerjasama dengan suatu perusahaan yang dituangkan dalam *Master Agreement* berupa pemberian fasilitas pembiayaan langsung kepada karyawan atau karyawan dari perusahaan yang memenuhi

kriteria bank BRISyariah, dengan persyaratan yang relative mudah/ringan bagi karyawan/i.

2) *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak yaitu pihak pemilik dana (bank) dengan pihak pengelola usaha (nasabah). Pembagian keuntungan (bagi hasil) sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati.

Pada BRISyariah, akad *mudharabah* diterapkan dalam pembiayaan *Linkage* atau pembiayaan yang ditujukan untuk Koperasi dan BPRS yang membutuhkan tambahan dana. Maksimal dana yang dapat diberikan adalah 3 kali dari modal Koperasi maupun BPRS.

3) *Musarakah*

Pembiayaan *musarakah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan dimuka. Pada BRISyariah akad ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja.

4) Produk Jasa Layanan Lainnya

a) MobileBRIS dan SMSBRIS

Merupakan fasilitas layanan berbasis ponsel yang dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran seluruh tagihan rutin bulanan, transfer, isi ulang pulsa, sampe pembayaran zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Dengan hanya mengunduh (men-download) aplikasi mobileBRIS menjadikan semua transaksi perbankan semakin mudah dilakukan kapan dan dimana saja, tidak tergantung pada jam operasional. Bank dan dapat diakses selama 24 jam. Biaya SMS tergantung masing-masing *telco provider* dan saat ini

layanan dapat digunakan oleh pengguna operator : Telkomsel, Indosat, dan XL. Untuk menggunakan layanan mobileBRIS dapat melakukan registasi/pendaftaran smsBRIS (*SMS Banking BRISyariah*) terlebih dahulu melalui ATM BRISyariah atau diKCI/ KC/KCP BRISyariah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) 1 (satu) rekening tabungan BRISyariah isB nasabah hanya dapat didaftarkan untuk 1(satu) nomor telepon seluler/handphone.
- (2) Di menu utama ATM BRIS, pilih menu “Registrasi”.
- (3) Pilih menu *SMSBanking*.
- (4) Pada layar registrasi, masukkan nomor ponsel dan 6 (enam) digit angka PIN yang dapat tentukan sendiri.
- (5) Registrasi telah selesai, kemudian akan keluar struk sukses registrasi sebagai tanda bukti registrasi smsBRIS, SMS notifikasi yang dikirimkan ke telepon seluler, dan SMS berisi link aplikasi mobile BRIS yang dapat diunduh.
- (6) Klik link dari SMS yang diterima setelah notifikas registrasi smsBRIS berhasil atau unduh (download) aplikasi pada blackberry app word, android market, apple app store, nokia store atau website www.BRISyariah.Co.Id. jalankan aplikasi setelah proses unduh selesai.

b) EDC Mitra *payment Point* BRIS.

Mitra BRISyariah adalah skema kerjasama antara BRISyariah dengan nasabah baik perseorangan maupun badan hukum yang saling menguntungkan dan merupakan peluang bisnis

baru bagi nasabah BRIS. Keuntungan menggunakan EDC BRIS :

- (1) Tanpa biaya investasi
- (2) Flaksibel, tidak dibatasi tempat karena mesin EDC bisa dibawa kemana pun juga dan bisa melayani transaksi ditempat pelanggan (EDC *Wireless acces/GPRS*) dan kapan saja selama 24 jam non stop dan akses secara real time online.
- (3) Respon transaksi sangat cepat + 3-5 detik
- (4) Potensi keuntungan yang cukup besar.
- (5) *free* bersaing antara Rp 250,- s/d Rp 2500,-/trx
- (6) Memberikan penghasilan tambahan bagi mitra kerj dalam penerimaan transaksi pembayaran dari customer.

B. Penerapan Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro iB dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BRISyariah KCP Purbalingga

Pembiayaan mikro iB adalah pembiayaan yang paling dominan di BRISyariah KCP Purbalingga dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya. Pembiayaan mikro iB ini merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada masyarakat kecil dan menengah. Tujuan dari pembiayaan mikro iB ini adalah sebagai kebutuhan modal kerja atau investasi kepada usaha-usaha kecil dan menengah. Pembiayaan mikro iB di BRISyariah ini dikemas menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Pembiayaan mikro 25iB; merupakan pembiayaan dengan plafon Rp.5 juta s/d Rp.25 juta dengan masa tenor 6 sampai dengan 36 bulan.
2. Pembiayaan mikro 75iB; merupakan pembiayaan dengan plafon Rp. 5 juta s/d Rp. 75 juta dengan masa tenor 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan.
3. Pembiayaan mikro 200iB; merupakan pembiayaan dengan plafon lebih dari Rp.75 juta s/d 200 juta dengan masa tenor 6 sampai dengan 60 bulan.

Bank BRISyariah KCP Purbalingga dalam memberikan pembiayaan tidaklah hanya sebatas memberikan dana kepada calon nasabah, akan tetapi dalam perbankan mempunyai prosedur yang menjadi acuan marketing dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah nantinya. Adapun prosedur pemberian pembiayaan mikro iB kepada calon nasabah adalah sebagai berikut:⁵²

1. Permohonan Pembiayaan Mikro

Permohonan pembiayaan mikro ini dilakukan secara tertulis dan langsung dengan *account officer mikro* dengan mengisi form pengajuan pembiayaan. Dalam proses permohonan pembiayaan ini calon nasabah harus menyertakan persyaratan antara lain Foto copy KTP (Suami/Istri), Foto copy kartu keluarga, Foto copy Akta nikah/cerai, Foto copy slip gaji selama 3 bulan terakhir, Asli SK terakhir/sertifikat hak milik + IMB (Izin Medirikan Bangunan) bagi perusahaan, Surat persetujuan suami istri (bila sudah menikah) atau surat pernyataan (bila belum menikah) dan NPWP.

2. Pemeriksaan Dokumen calon nasabah oleh AOM dan UH

Pemeriksaan dokumen ini wajib dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Cek kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan untuk memastikan semua dokumen sudah terkumpul..
- b. Jika dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap, maka dilanjutkan dengan proses pemeriksaan dokumen dan lakukan Registrasi Aplikasi Permohonan Pembiayaan.
- c. Pemeriksaan dokumen identitas harus diverifikasi dengan dokumen asli saat kunjungan terhadap calon nasabah.
- d. Nama calon nasabah harus sama dengan nama yang tercantum pada dokumen-dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah dan

⁵² Wawancara dengan Rudy Susanto selaku Unit Head pembiayaan mikro iB di BRISyariah KCP Purbalingga pada tanggal 19 April 2018

NPWP serta pastikan dokumen-dokumen tidak kadaluarsa (masa aktif). Jika terdapat perbedaan nama atau tempat tanggal lahir maka atas perbedaan tersebut harus dilakukan *BI Checking* dan dimintakan surat keterangan dari instansi terkait (contoh: Kelurahan/Kecamatan, Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama/KUA).

3. Penyelidikan calon nasabah menggunakan Sitem Informasi Debitur dari OJK

Penyelidikan calon nasabah menggunakan system informasi debitur ini sangat penting untuk dilakukan, karena untuk mengetahui bagaimana reputasi calon nasabah di bank lain. Apakah calon nasabah mempunyai historikal pembiayaan yang lancar atau mengalami pembiayaan yang bermasalah.

4. Pelaksanaan analisa calon nasabah oleh UH (Unit Head)

UH wajib melakukan kunjungan/OTS (*On The Spot*) ke calon nasabah untuk melakukan cek karakter dan tujuan pembiayaan kepada calon nasabah. Verifikasi karakter calon nasabah dapat dilakukan dengan cara menanyakan karakter si calon nasabah kepada masyarakat setempat, misalnya tetangga calon nasabah/lingkungan sekitar tempat tinggal calon nasabah atau bahkan menanyakan langsung ke Ketua RT/RW apakah calon nasabah mempunyai karakter yang negative atau tidak. Sedangkan verifikasi tujuan pembiayaan kepada calon nasabah dilakukan berdasarkan data yang diisi pada formulir aplikasi pembiayaan dari calon nasabah. Hasil verifikasi tujuan pembiayaan ini harus sesuai dengan apa yang dikatakan secara langsung oleh calon nasabah dan apa yang telah dicantumkan dalam form aplikasi pembiayaan.

5. Persetujuan pembiayaan oleh komite pembiayaan

Setelah dilakukan analisa terhadap calon nasabah maka tahap selanjutnya adalah tahap diputuskannya persetujuan suatu permohonan

oleh komite pembiayaan. Apakah permohonan pembiayaan tersebut akan diterima ataupun ditolak. Apabila permohonan pembiayaan diterima maka tahap selanjutnya adalah pembuatan surat penegasan persetujuan kepada pemohon pembiayaan, maka akan diserahkan kepada analisis pembiayaan dengan persetujuan komite pembiayaan.

6. Pembukuan rekening nasabah

Pembukaan rekening nasabah dilakukan bagi calon nasabah yang belum memiliki rekening BRISyariah. Rekening ini atas nama individu bukan nama instansi.

7. Penandatanganan akad

Penandatanganan akad dilakukan oleh BRISyariah KCP Purbalingga secara lengkap sebelum dilakukan penandatanganan oleh calon nasabah. Penandatanganan akad pembiayaan ini wajib didokumentasikan dalam bentuk foto atau *image* yang dilakukan oleh AOM saat penandatanganan dilakukan oleh calon nasabah.

8. Pencairan

Apabila pembiayaan disetujui oleh komite pembiayaan maka tahap selanjutnya adalah pencairan. Pencairan dana ini akan dikirim secara langsung ke rekening calon nasabah.

9. Pasca murabahah

Pasca murabahah merupakan proses pengumpulan dan pengambilan bukti transaksi pembelanjaan dari nasabah yang telah digunakan untuk pembelian kebutuhan modal kerja. Bukti transaksi ini harus sesuai dengan daftar rencana pembiayaan. Pasca murabahah ini dilakukan 1 (satu) minggu setelah pencairan.

10. *Maintance* dan *monitoring*

Maintance dan *monitoring* ini dilakukan setelah pasca murabahah. Pihak bank wajib melakukannya karena untuk mencegah terjadinya

pembiayaan bermasalah akibat kurangnya komunikasi serta interaksi dari pihak bank dengan nasabah.

Selain bank BRISyariah KCP Purbalingga memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank juga harus melakukan analisis kelayakan kepada calon nasabah dan memperhatikan tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang terjadi. Berikut adalah tingkat NPF (*Non Performing Financing*) di BRISyariah KCP Purbalingga:

Tahun	Jumlah Nasabah Mikro iB	Tingkat NPF (<i>Non Performing Financing</i>)
2015	178	3,2%
2016	390	4%
2017	180	4,5%

Sumber: Data yang diolah dari BRISyariah KCP Purbalingga

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 ke 2016 bank BRISyariah KCP Purbalingga mengalami kenaikan jumlah nasabah sebanyak 390. Untuk tingkat NPF (*Non Performing Financing*) pada tahun 2016 juga mengalami kenaikan. Hal tersebut menjadi suatu kewajaran karena semakin banyak nasabah maka semakin banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan. Pada tahun 2016 ke 2017 bank mengalami penurunan jumlah nasabah pada pembiayaan mikro iB yaitu menjadi 180. Akan tetapi, pada tahun 2017 tingkat NPF (*Non Performing Financing*) mengalami kenaikan pula menjadi 4,5%. Semakin sedikit jumlah nasabah maka seharusnya tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang terjadi juga harus semakin menurun. Akan tetapi, pada bank BRISyariah KCP Purbalingga tingkat NPF (*Non Performing Financing*) nya semakin naik. Hal tersebut membuktikan adanya kesalahan bank dalam melakukan penerapan prinsip 5C. Adapun analisis penerapan prinsip 5C di bank BRISyariah KCP Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Character atau sifat calon nasabah merupakan penilaian yang sangat penting dalam pemberian pembiayaan. Di BRISyariah KCP Purbalingga lebih mengutamakan dan menekankan penilaian calon nasabah pada *character*nya. Apabila *character* calon nasabah bagus dan dapat dipercaya untuk mengemban amanah insyaallah kedepannya dalam menjalankan pembiayaan akan berjalan lancar dan beritikad baik untuk memenuhi kewajiban setiap bulannya. Pada BRISyariah KCP Purbalingga untuk mengetahui informasi tentang *character* calon nasabah dapat dilakukan melalui 3 cara, yakni:

a. Sistem Informasi Debitur

Sistem informasi debitur merupakan sumber informasi yang didapatkan dari OJK untuk mengetahui *character* nasabah ketika melakukan pembiayaan pada bank lain. Sistem informasi debitur ini juga merupakan rapot nasabah untuk mengetahui apakah calon nasabah yang akan dibiayai mempunyai hambatan-hambatan dalam melakukan angsuran pembiayaan atau tidak.

b. *Track Checking*

Track checking ini merupakan sumber informasi *character* nasabah yang didapat secara langsung dengan menanyakan kepada masyarakat sekitar, keluarga, teman dekat, tokoh masyarakat ataupun orang-orang yang mempunyai hubungan dengan calon nasabah yang akan dibiayai. Apakah respon dari pihak lain baik atau tidak. Apabila informasi yang didapat tidak baik maka secara tidak langsung pembiayaan tidak dapat diteruskan, begitu pun sebaliknya.

c. *Supplier*

Selain informasi melalui sistem informasi debitur dan *track checking* di atas bank juga melakukan penilaian *character* calon

nasabah melalui survey kepada *supplier*. Penilaian dari *supplier* ini dilakukan untuk mengetahui adakah piutang yang dimiliki oleh calon nasabah kepada para pelanggannya. Selain itu juga untuk mengetahui apakah pola pembayarannya berjalan lancar atau tidak.

Pada prakteknya, setelah penulis melakukan penelitian dan berdasarkan hasil data NPF (*Non Performing Financing*), bank BRISyariah dalam melakukan analisis prinsip *character* calon nasabah kurang teliti dan kurang hati-hati. *Account Officer Micro* dalam melakukan analisis *character* ini hanya memikirkan bagaimana target pada bulan tersebut dapat tercapai, sehingga tidak mengetahui dengan benar *character* nasabah yang akan dibiayainya. Bahkan, nasabah sampai melakukan *side streaming* (penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan awal) yang awalnya untuk modal usaha akan tetapi digunakan untuk kebutuhan konsumtif sehingga mengakibatkan pembiayaan yang dijalaninya mengalami kemacetan atau bermasalah.

2. *Capacity*

Analisis *capacity* atau kemampuan ini untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setiap bulannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Analisis *capacity* ini meliputi analisis tentang pendapatan, pengeluaran dan manajemen keuangannya. Pada bank BRISyariah KCP Purbalingga dalam pembiayaan untuk pendapatan harus lebih besar dari pada pengeluarannya. Selain itu, *account officer micro* juga harus mempertimbangkan omset kesehariannya. Jika pendapatan bersihnya lebih kecil dari pada pengeluarannya maka pembiayaan yang diajukan tidak bisa dilanjutkan atau ditolak.

Apabila calon nasabah seorang pegawai atau karyawan, maka pihak bank akan melihat slip gaji yang dimilikinya. Pihak bank akan

mempertimbangkan berapa besar gaji calon nasabah dan berapa jumlah pembiayaan yang akan diambil. Selanjutnya pihak bank akan memperhitungkan gaji calon nasabah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkannya. Dengan itu akan terlihat kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Sedangkan pada prakteknya bank BRISyariah KCP Purbalingga dalam melakukan analisis *capacity* atau kemampuan nasabah ini juga kurang teliti dan kurang hati-hati. Nasabah yang melakukan *side streaming* ini tidak hanya membuktikan bahwa *character* nasabah yang tidak baik. Akan tetapi, hal ini juga membuktikan bahwa *capacity* atau kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya juga tidak baik. Penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan awal ini mengakibatkan usaha yang dijalani oleh nasabah tidak dapat berjalan lancar sehingga menimbulkan ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban setiap bulannya yang akhirnya mengalami pembiayaan bermasalah.

3. *Capital*

Capital atau modal ini adalah ketersediaanya modal awal yang dimiliki oleh calon nasabah sebelum mengajukan pembiayaan. Analisis *capital* atau modal ini untuk mengetahui seberapa persen modal yang dimiliki oleh calon nasabah dalam membiayai usahanya.

Pada prakteknya bank BRISyariah KCP Purbalingga dalam melakukan analisis *capital* pada pembiayaan mikro iB ini tidak terlalu di tekankan. Bank lebih menekankan pada analisis prinsip *character*, *capacity* dan *collateral* calon nasabah. Akan tetapi, bukan berarti analisis *capital* dan *condition of economy* tidak dilaksanakan. Menurut *unit head micro* bank BRISyariah KCP Purbalingga, jika marketing sudah melakukan analisis terhadap ketiga prinsip (*character*, *capacity*, dan *collateral*) tersebut sudah mewakili apakah calon nasabah yang

mengajukan pembiayaan akan layak dibiayai atau tidak. *Unit head micro* bank BRISyariah KCP Purbalingga juga mengungkapkan bahwa *capacity* lebih penting dibandingkan dengan *capital*. Karena, *capacity* nasabah akan menunjukkan bagaimana kesungguhan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban setiap bulannya selama melakukan pembiayaan.

4. *Collateral*

Collateral atau jaminan merupakan analisis pembiayaan yang sangat penting selain *character* dan *capacity*. Karena *collateral* ini merupakan jalan terakhir ketika terjadi pembiayaan bermasalah yang sudah tidak dapat diselesaikan.

Pada BRISyariah KCP Purbalingga untuk penilaian jaminan atau *collateral* ini harus bisa mengcover senilai dengan plafond yang diajukan, dengan artian harga assetnya lebih besar dari pada jumlah pembiayaan yang diajukan. Jaminan yang sering digunakan yaitu jaminan BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah dan sertifikat rumah. Jaminan tersebut merupakan jaminan yang sah di pandang dari segi ekonomis dan hokum dan masa keaktifan barang jaminan tersebut.

5. *Condition of economy*

Analisis *condition of economy* merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

Pada prakteknya bank BRISyariah KCP Purbalingga dalam melakukan analisis *condition of economy* ini dengan cara melihat kondisi ekonomi sekitar, karena kondisi ekonomi ini sangat penting demi keberlangsungan usaha calon nasabah kedepannya. Pihak marketing harus benar-benar bisa melihat apakah prospek usaha calon nasabah kedepannya akan lebih maju atau tidak. Jika prospek usaha

calon nasabah kedepannya kurang baik secara otomatis nantinya akan menimbulkan pembiayaan bermasalah. Sebelum terjadi pembiayaan bermasalah pihak bank mengambil keputusan untuk menolak pembiayaan yang diajukan.

Dengan demikian, bank BRISyariah KCP Purbalingga dalam melakukan analisis penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro iB kurang teliti dan kurang hati-hati, khususnya dalam analisis *character* dan *capacity*. Dengan adanya pembiayaan bermasalah pada nasabah yang melakukan *sidestreaming* (penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan awal) yang terjadi, hal ini membuktikan bahwa *character* nasabah tidak baik dan tidak jujur. Selain itu, nasabah melakukan *sidestreaming* ini juga menimbulkan ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sehingga bank terdapat pembiayaan yang bermasalah dan tingkat NPF (*Non Performing Financing*) mengalami kenaikan.

Dengan adanya pembiayaan bermasalah dengan tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, bahkan sampai di angka 4,5% pada tahun 2017, maka bank BRISyariah KCP Purbalingga melakukan berbagai cara agar dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yang terjadi, yaitu dengan cara melakukan *monitoring* dan *maintance* yang intensif dan ketat terhadap nasabah. *Monitoring* dan *maintance* ini merupakan pengawasan bank terhadap pembiayaan yang diajukan oleh nasabah sampai pembiayaan itu selesai. Bank dalam melakukan *monitoring* dan *maintance* ini dilakukan berbeda-beda sesuai dengan kolektabilitas masing-masing. Berikut adalah pelaksanaan *monitoring* dan *maintance* terhadap nasabah BRISyariah KCP Purbalingga:

Tabel 3.5
Pelaksanaan monitoring dan maintance nasabah bermasalah di BRISyariah KCP Purbalingga.

Kualitas Pembiayaan	Kategori Pembiayaan	Pelaksanaan monitoring dan maintance
Kolektabilitas 1	Nasabah Lancar	Minimal 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali
Kolektabilitas 2	Nasabah dalam Perhatian Khusus	Seminggu sekali
Kolektabilitas 3-5	Nasabah yang sudah bermasalah	Semakin sering dilakukan

Sumber: Hasil wawancara dengan unit head micro BRISyariah KCP Purbalingga

Selain bank melakukan *monitoring* dan *maintance* kepada nasabah yang intensif untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yang terjadi, bank juga melakukan analisa nasabah yang lebih baik dan lebih teliti lagi demi keberlangsungan pembiayaan yang akan dibiayai agar tidak terjadi pembiayaan yang bermasalah di kemudian hari.

C. Contoh Studi Kasus Penerapan Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro iB dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BRISyariah KCP Purbalingga.

Dari pembahasan antara teori dan praktek di atas yang sudah dijelaskan oleh penulis, maka penulis akan memberikan contoh studi kasus yang konkret tentang penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro iB dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yang penulis ketahui selama melakukan penelitian.

Contoh studi kasus

Bapak Ahmad memiliki usaha toko sembako yang beralokasi di desa Kembangan, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga. Lokasi tempat usaha yang dimiliki oleh bapak Ahmad ini bersebelahan dengan rumah tinggalnya. Bapak Ahmad sudah mempunyai istri dan dikaruniai anak 2. Usaha toko sembako ini

sudah berjalan selama 2,5 tahun. Bapak Ahmad berencana ingin menambah stok dagangan usaha toko sembakonya tersebut. Akan tetapi, bapak Ahmad hanya memiliki modal 50%, sehingga bapak Ahmad berencana untuk mengajukan pembiayaan mikro iB kepada bank BRISyariah KCP Purbalingga dengan plafond senilai Rp. 30 juta dengan jangka waktu 24 bulan dengan jaminan berupa sertifikat tanah seluas 215 m³. Pembiayaan yang diajukan oleh bapak Ahmad menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.

Dari gambaran tersebut maka penulis akan melakukan analisis penerapan prinsip 5C pada pembiayaan yang diajukan oleh bapak Ahmad, adapun analisis penerapan prinsip 5Cnya adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Pihak bank melakukan analisis melalui pengecekan melalui Sistem Informasi Debitur bahwa bapak Ahmad (calon nasabah) pernah memiliki peminjaman di bank Mandiri Syariah Purbalingga dengan menduduki angka kolektabilitas 2 yang berarti dalam perhatian khusus. Selain itu pihak bank juga melakukan *track checking* melalui tetangga nasabah dan masyarakat sekitar.

Setelah bank melakukan berbagai cara untuk mengetahui *character* calon nasabah ini, terbukti bahwa calon nasabah (bapak Ahmad) telah melakukan *sidestreaming* (penyalahgunaan dana tidak sesuai dengan tujuan awal). Calon nasabah (bapak Ahmad) ini sebagian dalam menggunakan dananya untuk kebutuhan konsumtif. Tidak sepenuhnya untuk usaha yang diajukan. Dengan demikian, calon nasabah dalam segi *character* ini memiliki sifat yang tidak jujur dan tidak amanah yang akhirnya menyebabkan pembiayaan yang bermasalah.

2. *Capacity* (kemampuan)

Analisis *capacity* ini dapat dilihat dari pendapatan dan pengeluaran dari bapak Ahmad setiap bulannya.

Tabel.3.6.
Pendapatan dan pengeluaran perbulan calon nasabah pembiayaan mikro iB

Pendapatan kotor	Rp. 48.000.000
Pengeluaran:	
Harga Pokok Penjualan	Rp. 40.000.000
Telepon, Listrik, Air	Rp. 900.000
Transpostasi	Rp. 300.000
Kebutuhan Rumah Tangga	Rp. 3.500.000
Biaya Pendidikan	Rp. 1.500.000
Jumlah	Rp. 46.200.000
Pendapatan Bersih	Rp. 1.800.000
Angsuran yang akan diambil di BRISyariah KCP Purbalingga	Rp. 1.300.000
Sisa Penghasilan	Rp. 500.000

Bapak Ahmad dalam setiap bulannya hanya mempunyai sisa penghasilan bersih sebesar Rp. 500.000. Dengan keadaan yang mendesak, karena anaknya ingin dibelikan sepeda motor untuk sekolah maka bapak Ahmad menggunakan sebagian modal usaha yang dibiayai oleh bank digunakan untuk membelinya. Oleh karena itu, bapak Ahmad tidak dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini dikarenakan dana atau modal yang seharusnya untuk memperbanyak stok dagangan sembako akan tetapi digunakan untuk kebutuhan konsumtif.

3. *Capital*

Bapak Ahmad memiliki usaha toko sembako dengan lama usaha 2,5 tahun. Dalam mengajukan pembiayaan bapak Ahmad mempunyai modal 50%, dimana modal ini menunjukkan kesungguhan calon nasabah dalam melakukan pembiayaan.

4. *Collateral*

Agunan yang diberikan oleh bapak Ahmad berupa tanah yang luasnya 215 m² yang berada di lingkungan penduduk dan bebas banjir. Pihak bank melakukan penilaian harga tanah dengan warga sekiatr.

Informasi yang diperoleh dari bapak Hadi bahwa harga nilai tanah per ubinnya adalah kisaran Rp.3-4 juta. Pihak bank juga mendapat informasi dari bapak Santosa bahwa harga nilai tanah sekisar perubinnya sebesar Rp. 3,5-4 juta.

Dari informasi harga tanah disekitar pedudukan tersebut maka bank memasukan untuk harga tanah per ubinnya sebesar Rp.3 juta (Rp. 214 rb/ m²).

Tabel.3.7.
Hasil penilaian agunan atau jaminan

Agunan	Luas (m ²)	Harga/m ²	Nilai market
Tanah	215 m ²	Rp. 214.000	Rp. 46.010.000
Jumlah			Rp. 46.010.000

Berdasarkan tabel di atas untuk pembiayaan yang diajukan dengan plafond Rp. 30 juta dan agunan berupa tanah seluas 215 m² yang dinilai harga marketnya sebesar Rp. 46.010.000. Hal tersebut membuktikan bahwa agunan yang diajukan bisa mengcover senilai plafond yang diajukan oleh bapak Ahmad.

5. *Condition of economy*

Kondisi ekonomi untuk prospek usaha ke depannya baik, karena usaha yang dijalankan berkembang dengan baik dari tahun ke tahun. Selain itu, usaha yang dijalankan oleh bapak Ahmad merupakan kebutuhan kesehari-harian masyarakat. Dengan demikian, prospek usaha bapak Ahmad kedepannya akan baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dari bab-bab sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa bank BRISyariah KCP Purbalingga dalam melakukan analisis 5C terdapat kesalahan dalam analisis *character* dan *capacity*. *Account officer micro* bank BRISyariah KCP Purbalingga hanya memikirkan bagaimana target setiap bulannya dapat tercapai tanpa memikirkan risiko yang terjadi kedepannya, sehingga dalam melakukan analisis *character* dan *capacity* kurang teliti dan kurang hati-hati. Hal ini dibuktikan bahwa terjadi penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan awal (*sidestreaming*) oleh nasabah. Dengan adanya penyalahgunaan dana tersebut menyebabkan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya yang akhirnya menimbulkan pembiayaan yang bermasalah.

Berdasarkan risiko pembiayaan bermasalah dan data NPF (*Non Performing Financing*) yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, maka bank BRISyariah KCP Purbalingga melakukan berbagai cara untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara melakukan *monitoring* dan *maintance* kepada nasabah secara intensif dan ketat. Selain itu, bank juga melakukan analisa nasabah lebih teliti dan lebih baik lagi.

B. Saran

1. Dalam melakukan penerapan prinsip 5C harus lebih diteliti lagi agar tidak terjadi resiko-resiko pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Akan lebih baiknya jika dalam melakukan analisis 5C pada pembiayaan mikro iB harus dilakukan dan lebih ketat dalam melakukan ke lima analisis prinsip 5C tanpa memikirkan terget yang telah diberikan sehingga tidak menimbulkan pembiayaan yang bermasalah.
2. Untuk pelaksanaan *monitoring* dan *maintance* kepada nasabah juga harus dilakukan semaksimal mungkin, agar pembiayaan bermasalah yang terjadi

cepat terselesaikan, dan tingkat NPF (*Non Performing Financing*) tidak mengalami kenaikan secara terus-menerus yang nantinya akan berpengaruh terhadap *performance* bank di kalangan masyarakat.

3. Untuk masalah pelayanan, penulis menyarankan untuk lebih diperhatikan dan ditingkatkan lagi karena pelayanan merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya kepuasan dan loyalitas nasabah terhadap bank BRISyariah KCP Purbalingga.





IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah (Teoritik, Praktik, Kritik)*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Gandapraja, Permadi, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Rajawali Peress, 2008.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- _____, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: YKPN, 2005.
- _____, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- _____, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Nur Asiyah, Binti, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2014.
- Rival, Veithzal. & Arviyan, Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikatif*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Umam, Khotibul *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Usanti, Trisadini P. & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Yazid Afandi, M, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009.

Brosur:

Brosur Deposito Mudharabah BRISyariah

Brosur Mikro iB BRISyariah

Brosur Tabungan Feadah BRISyariah

Brosur Tabungan Haji BRISyariah

Brosur Tabungan Impian BRISyariah

Jurnal:

Maidalena, *Jurnal Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan Syariah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SU: Tahun 2014.

Marella Vanni, Kartika, *Jurnal Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2016*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus: Tahun 2017.

Safitri, Selfi. & Arrison Hendry, *Jurnal Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih*, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Depok, Jawa Barat: Tahun 2015

Skripsi & Tugas Akhir:


Candra Buana, Alifian, *Peranan Analisis 5C dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga*, IAIN Purwokerto, 2017.

- Dwi rahmawati, Annisa, *Analisis Prinsip 5C dalam Pembiayaan Multijasa pada Akad Ijarah di BPRS Suryah Kantor Cabang Slawi*, IAIN Purwokerto, 2017.
- Fatimah, Setiana, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro iB dengan Akad Murabahah di BRI Syariah KCP Sragen*, IAIN Salatiga, 2016.
- Isfiyani, Novi, *Implementasi 5C pada Pembiayaan Griya di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta*, IAIN Purwokerto, 2017.
- Nihayah, Ninik, *Analisis Penerapan Prinsip 5C pada Penyaluran Pembiayaan di Bank BJB Syariah Arjawinangun*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.
- Siskawati, Gina , *Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro dengan menggunakan Prinsip 5C di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang*, IAIN Purwokerto, 2017.
- Subekti, Oktiana, *Analisis prinsip 5C dalam Pembiayaan Multiguna pada akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto*, IAIN Purwokerto, 2016.
- Yuli Setiyani, Lili, *Analisis Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro Madya di Bank Syariah Mandiri KCP Banjarnegara*, IAIN Purwokerto, 2015.



IAIN PURWOKERTO

Struktur Organisasi BRISyaria KCP Purbalingga





Produk : Mikro 25 IB
 Mikro 75 IB
 Mikro 500 IB
 KUR Mikro IB

Skema : Murabahah
 Musyarakah
 Ijarah
 Lainnya

Tujuan Pembiayaan : Modal Kerja
 Barang Modal Kerja
 Investasi
 Konsumsi
 Sewa
 Lainnya

Nilai Pembiayaan yang diminta : Rp. _____
 Jangka Waktu Pembiayaan : _____ Bulan

Detail Tujuan pembiayaan : _____

DATA PEMOHON

Nama (sesuai E-KTP) _____
 Nama Panggilan _____
 Jenis Kelamin Pria Wanita
 No. E-E-KTP _____
 Tgl. Jatuh Tempo E-KTP ____/____/____
 Tempat Lahir _____
 Tanggal Lahir ____/____/____
 Pendidikan Terakhir _____
 Status Perkawinan _____
 Nama Pasangan _____
 Pekerjaan Pasangan _____
 Penghasilan Pasangan Rp. _____
 Tanggal Lahir Pasangan (tgl/bln/thn) ____/____/____
 Nama Ibu Kandung _____
 Jumlah Tanggungan Orang

KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

Alamat Sesuai E-KTP/SIM/Paspor _____

 RT/RW ____/____ Kode Pos _____
 Kelurahan _____ Kecamatan _____
 Telepon _____ Nomor Seluler _____
 Status Tempat Tinggal Saat Ini
 Milik Sendiri Milik Keluarga Sewa
 Alamat Tempat Tinggal Saat ini (diisi jika berbeda dengan E-KTP)

 RT/RW ____/____ Kode Pos _____
 Kelurahan _____ Kecamatan _____
 Lama Menempati Tempat Tinggal Saat Ini ____ Tahun

DIISI OLEH BANK

Tanggal Terima ____/____/____
 No. Aplikasi _____
 Unit/Area _____
 Nama/Kode AOM _____
 Bagaimana perkenalan terjadi : _____

INFORMASI PEKERJAAN dan DATA KEUANGAN

Tipe Pendapatan _____
 Nama Tempat Usaha _____
 Bidang Usaha _____
 Alamat Tempat Usaha _____
 RT/RW ____/____ Kode Pos _____
 Kelurahan _____ Kecamatan _____
 Telepon/Fax _____
 Nomor NPWP (Wajib untuk pembiayaan ≥ Rp. 50 juta)

 Lama Usaha _____
 Omzet Rata-rata per Bulan Rp. _____
 Keuntungan Rata-rata per Bulan Rp. _____
 Jumlah Seluruh Usaha _____ Jumlah yang Dibayar _____

INFORMASI LAINNYA

Apakah Anda Memiliki Rekening Tabungan BRISyariah ?
 Ya Tidak
 Sejak Tahun ____/____/____
 Saldo Rata-rata per Bulan Rp. _____

Semua data yang saya berikan sebagaimana tersebut dalam aplikasi ini adalah benar adanya dan dibuat dalam keadaan sadar serta tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya saya setuju dan mengijinkan PT. Bank BRISyariah untuk menggunakan data tersebut dan menyelidiki semua keterangan yang diperlukan. Setiap perubahan data dari yang sebagaimana tersebut dalam aplikasi ini akan saya sampaikan ke PT. Bank BRISyariah.

Pemohon _____
 Suami/Istri Pemohon _____

Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa saya telah melakukan verifikasi & konfirmasi terhadap kelayakan data pemohon.



FORMULIR PERMOHONAN JASA LAYANAN PENGAMBILAN UANG TUNAI/CASH PICK UP

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama :

No. CIF :

(selanjutnya disebut PEMOHON)

dengan ini mengajukan permohonan layanan pengambilan uang tunai (cash pick up) yang disediakan oleh BRISyariah Cabang

dengan ketentuan sebagai berikut

1. Alamat lengkap
Pengambilan Uang Tunai (Lokasi) :
2. Nomor Telepon
Yang Dapat dihubungi :
3. Usaha Nasabah :
4. Perkiraan Setoran Dana :
5. Rencana Mulai Kegiatan :

Dengan ditandatanganinya FORMULIR PERMOHONAN JASA LAYANAN ini oleh PEMOHON, maka PEMOHON menyetujui bahwa apabila terdapat perbedaan antara saldo dalam catatan PEMOHON dengan saldo yang tercatat pada pembukuan Bank maka yang dianggap sah dan berlaku adalah saldo yang tercatat pada pembukuan Bank.

Disetujui oleh BRISyariah,

PEMOHON

Unit Mikro

(tanda tangan & nama jelas)

Syarat dan ketentuan Umum Jasa Layanan Pengambilan Uang Tunai / Cash Pick up

1. Pelaksanaan Layanan pengambilan uang tunai yang dilakukan oleh Bank adalah sesuai dan dalam jam kerja Bank.
2. Bank berhak menentukan minimum jumlah yang disetorkan dalam layanan pengambilan uang tunai.
3. Sebelum melakukan serah terima uang terhadap petugas Bank, Nasabah wajib memeriksa kartu pengenalan resmi yang dikeluarkan oleh Bank yang menunjukkan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari petugas pelaksana pengambilan uang tunai.
4. Bila terdapat uang palsu dalam setoran Nasabah, menjadi tanggung jawab Nasabah.
5. Nasabah wajib meminta salinan bukti transfer yang sudah di stempel dan diparaf oleh petugas pelaksana pengambilan uang tunai.



Untuk keterangan lebih lanjut hubungi



callBRIS 1500-789
www.brisyariah.co.id

@BRISyariah
BRISyariah

Tabungan Haji
BRISyariah IB



Mewujudkan langkah terbaik
dalam menyempurnakan ibadah



Solusi Keuangan yang Amanah



Mewujudkan langkah terbaik dalam menyempurnakan ibadah

Tabungan Haji IB merupakan tabungan investasi dari BRISyariah bagi calon Haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan prinsip bagi hasil.

Manfaat

Ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengebalaan dana sesuai syariah.

Fasilitas

- Aman, karena dikusertakan dalam program pagowinan pemerintah
- Dapat bertransaksi di seluruh jaringan Kantor Cabang BRISyariah secara online.
- Gratis:
 - Biaya administrasi tabungan
 - Biaya asuransi jiwa dan kecelakaan
- Bagi hasil yang kompetitif
- Pemotongan zakat secara otomatis dan bagi hasil yang Anda dapatkan
- Online dengan SISKUHAT
- Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah Haji Anda

- Teroroh pilihan Kelempak Bermulaan Ibadah Haji (KBIM)
- Dana Tabungan Haji IB yang merupakan solusi terbaik memperoleh ke Baitullah dengan persyaratan dan ketentuan mudah serta cepat

Syarat dan Ketentuan

Persyaratan	Pembayaran
Dewasa	Penyisihan KIP yang masih berlaku
Saldo awal minimal	Rp 70.000,-
Saldo minimal setiap saat	Rp 10.000,-





Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:



callBRIS 500-789
www.brisyariah.co.id

Tabungan Impian BRISyariah IB



Wujudkan Impian Dengan Terencana



Bersama Wujudkan Harapan Bersama



Wujudkan impian dengan terencana

Tabungan Impian BRISyariah IB adalah tabungan berjangka dari BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian Anda dengan terencana.

Tabungan Impian BRISyariah IB memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih baik karena pengelolaan dana sesuai syariah serta dilindungi asuransi.

Fasilitas

- TERANG, dikelola dengan prinsip syariah.
- RIBELAK, setoran awal ataupun setoran rutin bulanan minimum Rp 50.000.
- PRAKTIS, Anda tidak perlu datang ke cabang untuk melakukan setoran rutin bulanan dengan adanya autodebet.
- FLEKSIBEL, Anda bebas memilih jangka waktu maupun tanggal autodebet setoran rutin.
- GRATIS, biaya administrasi tabungan dan premi asuransi.
- AMAN, karena otomatis dilindungi asuransi jiwa.
- MUDAH, perlindungan asuransi otomatis tanpa pemeriksaan kesehatan.
- KOMPE TITIF, bagi hasil yang menarik.
- NYAMAN, dengan layanan berstandar tinggi dari BRISyariah dalam mengingatkan kedisiplinan untuk mewujudkan impian.

Pastikan impian Anda (misal: umrah, gadget, liburan, pendidikan, dan sebagainya) terwujud dengan terencana.

Manfaat Asuransi

Santunan Uang Duka

Jika meninggal karena kecelakaan, maka jumlah manfaat asuransi yang diberikan:

- 5X setoran rutin bulanan, maksimum Rp 25 juta, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka waktu 1 - 5 tahun.

- 10X setoran rutin bulanan, maksimum Rp 50 juta, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka waktu 6 - 10 tahun.
- 20X setoran rutin bulanan, maksimum Rp 100 juta, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka waktu 11 - 20 tahun.

Bila memiliki lebih dari 1 rekening Tabungan Impian BRISyariah IB, total santunan uang duka maksimum Rp 1 Miliar/Nasabah.

Akumulasi Sisa Setoran Rutin

Jumlah manfaat asuransi yang diberikan secara sekaligus sebesar akumulasi sisa setoran rutin bulanan yang belum dibayarkan hingga jatuh tempo, maksimum Rp 750 juta/Nasabah jika:

- Tahun kepesertaan, jumlah manfaat asuransi diberikan jika Nasabah meninggal karena kecelakaan.
- Tahun ke atau selanjutnya kepesertaan, jumlah manfaat asuransi diberikan jika Nasabah meninggal karena kecelakaan maupun bukan kecelakaan.

Syarat pembukaan

Persyaratan	Perorangan
Dokumen	Fotokopi KTP yang masih berlaku
Setoran awal	min. Rp 50.000,-
Setoran rutin	min. Rp 50.000,- dan kelipatannya
Usia saat pembukaan	min. 17 tahun, maks 60 tahun
Usia saat jatuh tempo	maks. 65 tahun
Wajib memiliki rekening Tabungan BRISyariah IB	

Catatan:

Perfeksing asuransi pada Tabungan Impian BRISyariah IB merupakan produk konsumsi PT. Asuransi Jiwa BRISyariah dimana BRISyariah tidak dalam kedudukan menjamin atas produk tersebut serta tidak bertindak sebagai agen atau Broker Nasabah.

Tabungan Faedah BRISyariah IB



Kemudahan bertransaksi yang penuh nilai kebaikan



Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:



Bersama Wujudkan Harapan Bersama



Kemudahan bertransaksi yang penuh nilai kebaikan

Tabungan Faedah BRISyariah IB merupakan tabungan dari BRISyariah bagi nasabah yang menggunakan prinsip titipan, dipsembahkan bagi Anda yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan.

Manfaat

Ketenangan dan kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

Fasilitas

- Aman karena dikursertalkan dalam program penjaminan pemerintah
- Dapat bertransaksi di seluruh jaringan kantor dan elektronik BRISyariah secara online dan real-time
- Beragam FAEDAH (fasilitas serba mudah):
 1. Ringan setoran awal Rp. 100.000,-
 2. Gratis biaya administrasi bulanan
 3. Gratis biaya kartu ATM Bulanan
 4. Biaya tarik tunai murah di seluruh jaringan ATM BRI, Bersama & Prima*)
 5. Biaya transfer murah atas jaringan ATM BRI, Bersama & Prima*)
 6. Biaya Cek Saldo murah di jaringan ATM BRI, Bersama & Prima*)
 7. Biaya debit prima murah*)

*syarat dan ketentuan berlaku

- Dengan Kartu ATM BRISyariah, Anda mudah melakukan beragam transaksi perbankan di ATM BRISyariah serta di puluhan ribu jaringan ATM BRI, ATM Bersama maupun ATM Prima di seluruh Indonesia
- Berbagai layanan perbankan yang dapat dilakukan melalui mesin ATM BRISyariah:
 - Informasi Saldo
 - Tarik Tunai
 - Ganti Pin
 - Transfer ke rekening BRISyariah maupun bank lain

- Pembayaran tagihan : Telkom PSTN, Telkomvision, Internet Speedy, telco pascabayar (Flexi, Kartu HALO, XL, AXIS, ESIA, Smartfren), PLN (pascabayar, non tagihan listrik)
- Pembayaran pembelian : telco Prabayar (Telkomsel, Simpati, Kartu AS, XL, Indosat, AXIS, Esia, Smartfren), PLN Prabayar / token, Tiket KAI
- Pembayaran zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan qurban
- Pembayaran uang sekolah (SPP)

- Kartu ATM BRISyariah juga berfungsi sebagai kartu debit untuk berbelanja tanpa menggunakan uang tunai di seluruh merchant berlogo dan
- Dapat diberikan bonus sesuai kebijakan Bank
- Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bonus yang diterima

Syarat dan Ketentuan

Keuntungan	Perubahan
• Saldo	• Estimasi CD yang mudah berlaku • Estimasi 12 bulan
Tarifan minimal	Rp. 100.000,-





Untuk lebih lanjut, silakan kunjungi website kami

call BRIS 500-288
www.brisyariah.co.id

Unit Mikro
BRISyariah iB



Bersama Kita, Tumbuh dan Berkembang Lebih Baik



Bersama Melakukan Pekerjaan Bersama



Produk Pembiayaan

PRODUK	PAGU (Rp)	TENOR
MIKRO 25iB	5 - 25	6 - 36 bulan
MIKRO 75iB	5 - 75	6 - 36 bulan
MIKRO 500iB	> 75 - 500	6 - 36 bulan 6 - 48 bulan* 6 - 60 bulan*

* Syarat dan ketentuan berlaku

Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
2. Usia minimal 21 tahun/ telah menikah untuk usia ≥ 18 tahun
3. Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah
4. Lama usaha calon nasabah :
 - a. Untuk mikro 75iB dan Mikro 500iB, lama usaha minimal 2 tahun
 - b. Untuk mikro 25iB, lama usaha minimal 3 tahun
5. Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi
6. Memiliki usaha tetap
7. Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung
8. Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku

Persyaratan Dokumen (Umum)

PERSYARATAN	MIKRO 25iB	MIKRO 75iB	MIKRO 500iB
FC KTP Calon Nasabah dan pasangan	✓	✓	✓
Kartu Keluarga dan Akta Nikah	✓	✓	✓
Akta Cerai / Surat Kematian (pasangan)	✓	✓	✓
Surat Ijin Usaha / Surat Keterangan Usaha	✓	✓	✓

Persyaratan Dokumen (Khusus)











PERSYARATAN	MIKRO 25iB	MIKRO 75iB	MIKRO 500iB
Jaminan	✗	✓	✓
NPWP	✗	✓	✓

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Kholmatun Hafiqah
NIM : 152203022
Smt./Prodi : 6 MPS
Dosen Pembimbing : Rahmini Hadi, S.E., M.Si
Judul Tugas Akhir : Penerapan Prinsip SC pada pembiayaan Mikro IB dalam Meminimisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah K-P Purbalingga

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	April	Senin / 02	Penambahan data pada LBM		
2.	April	Senin / 09	Penambahan metode analisis data		
3.	April	Rabu / 18	Penambahan kata sambung pada Latar Belakang		
4.	April	Kamis / 19	ACT Bab 7		
5.	Mei	Selasa / 8	Revisi bab 1-4 (alasan Mengambil pembiayaan mikro)		

*Diisi Pokok-pokok Bimbingan
**Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 25 Mei 2018
Pembimbing,


Rahmini Hadi, S.E., M.Si
NIP. 197012 242005012001

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN #1	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
6	Mei	Kamis / 17	Revisi Perambahkan teori tentang pembelajaran & Babiv Revisi Abstrak	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	Mei	Kamis / 24		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8	Mei	Kamis / 24	ACC keseluruhan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

*Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 **Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 25 Mei 2018
 Pembimbing,

[Signature]
 Rahmini Hadi, S.E., M.Si
 NIP. 197012242005012001

IAIN PURWOKERTO



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id

Sertifikat

Nomor : 56/In.17/D.FEBI/PP009/5/2018

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Khomsatun Nafingah
Nim : 1522203022
Jurusan/prodi : Manajemen Perbankan Syariah

Telah mengikuti PKL Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 di :

BRI Syariah KCP Purbalingga

Mulai dari bulan Januari sampai dengan Maret 2018 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A. Sertifikat ini diberikan tanda bukti telah mengikuti PKL Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian tugas akhir.

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, MM

NIP. 19680403 199403 1 004

Chandra Wastito, S.TP, SE., M.Si

NIP. 19790323 201101 1 007

Purwokerto, 9 Mei 2018

Kepala Laboratorium

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/009/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

KHOMSATUN NAFINGAH
1522203022

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	86
2. Tartil	85
3. Kitabah	85
4. Praktek	85

NO. SERI: MAJ-R-2017-232

Purwokerto, 14 November 2017
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002



IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.stainpurwokerto.ac.id

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.00.9/728/2016

This is to certify that :

Name : **KHOMISATUN NAFINGAH**
Student Number : **15222203022**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by
Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 67,5 **GRADE: GOOD**

Purwokerto, June 15th 2016
Head of Language Development Unit,

Dr. Sabur, M.Ag.
Mr. 19670307 199303 1 005





UIN PURWOKERTO www.stainpurwokerto.ac.id

٦٣٥٦٦٤-٠٦٨ هاتفه، ٥٣١٦٦٦٤ بوروروكرتو ٦٣٥٦٦٤

وزارة الشؤون الدينية الجامعة الإسلامية الحكومية بوروروكرتو الوحدة لتنمية اللغة

الشهادة

الرقم: ٢٢/٢٢٨/ UPT. Bhs/ ٢٠١٥/ ١٢٢٩/ PP...

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : خمسة نافعة

رقم القيد : ١٥٢٢٢٠٣٠٢٢

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجازة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط

وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

(مقبول)

٦٠

١٠٠

١٠ سبتمبر ٢٠١٥

رقم التوظيف : ١٠٠٥ ١٩٩٣ ٣٠٧ ١٩٢٧

المكثور صبور، M.Ag.





IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

S E R T I F I K A T

Nomor : In.17/UPT.TIPD-1722/XI/2017

Diberikan kepada :

Khomsatun Nafingah

NIM : 1522203022

Tempat/ Tgl Lahir : Purbalingga, 18 Desember 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto
pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017

Kepala UPT TIPD



Agus Sriyanto, M. Si
NIP : 19750907 199903 1 002



SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3.6
76 - 80	B+	3.3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2.6
61 - 65	C+	2.3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B+
Microsoft Excel	B+
Microsoft Power Point	A



PANITIA OPAK 2015
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Sekretariat : Gedung Lembaga Kemahasiswaan Lt. 1, J.I.A. Yani no 40A Purwokerto



SERTIFIKAT

226/A1/Pan.OPAK/VIII/2015

Diberikan Kepada :

KHOMSATUN NAFINGAH

Sebagai

PESERTA

Dalam Kegiatan **Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK)** Tahun 2015
Yang Diselenggarakan Oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Purwokerto
Dengan Tema ; **"Revolusi Berfikir untuk Mewujudkan Generasi Emas
yang Islami, Akademis, Humanis dan Nasionalis"**

Pada Tanggal, 24 - 27 Agustus 2015

Dengan Nilai :

Presensi	Intelegensi	Tugas	Kedisiplinan	Keaktifan	Kelengkapan	Rata-rata
95	87	87	87	85	90	88,5

Purwokerto, 28 Agustus 2015


Mengetahui

Ketua DEMA

Lutfie Muammar Z
1123301074

Ketua Panitia


M. Najmudin Malkan
1223301207

Wakil Rektor III
IAIN Purwokerto

H. Supriyanto, Lc, M.S.I
NIP.19740326-199903-1-001